

**UPAYA PELAKSANAAN PASAL 2A PP NO. 58 TAHUN 2010 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PP NO 27 TAHUN 1983 TENTANG PELAKSANAAN KUHP**

(Studi di Kepolisian Resort Kabupaten Pasuruan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

HAPPY HARDIANSYAH PUTRA

NIM. 125010107111075



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2018

HALAMAN PENGESAHAN

**UPAYA PELAKSANAAN PASAL 2A PP NO. 58 TAHUN 2010 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PP NO 27 TAHUN 1983 TENTANG PELAKSANAAN KUHAP
(Studi di Kepolisian Resort Kabupaten Pasuruan)**

Oleh:

HAPPY HARDIANSYAH PUTRA

125010107111075

Skripsi ini telah disahkan majelis penguji pada tanggal :

Ketua Majelis Penguji

Anggota

Prof. Masruchin Ruba'i, SH., MS.
NIP. 194812301973121001

Dr. Ismail Navianto, SH., MH.
NIP. 195502121985031003

Anggota

Anggota

Eny Harjati, SH., M.Hum
NIP. 195904061986012001

Ardi Ferdian, SH., M.Kn.
NIP. 19830930200912100

Anggota

Ketua Bag. Hukum Pidana

Fines Fatimah., SH., M.Kn.
NIP. 86112101120366

Dr. Yuliati, S.H, LL.M.
NIP. 196607101992032003

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rachmat Safa'at, SH., M.Si.
NIP. 196208051988021001



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan pada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **UPAYA PELAKSANAAN PASAL 2A PP NO. 58 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NO 27 TAHUN 1983 TENTANG PELAKSANAAN KUHAP (Studi di Kepolisian Resort Kabupaten Pasuruan)**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak, dengan rasa syukur atas selesainya laporan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT karena atas karunia-Nya laporan ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Kedua Orang Tua penulis Ibunda Rita Nurnaningsih, Ayahanda Muhammad Partoyo, adik penulis Olivia Martha Dwi Putri, dan seluruh keluarga besar penulis, terima kasih atas segala dukungan moril dan materiil, doa, nasihat, dan motivasinya.
3. Bapak Rachmat Safa'at, Dr.SH.,M.Si. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. Ismail Navianto, S.H., M.H, sebagai dosen pembimbing utama dan Ibu Eny Harjati S.H., M.Hum. sebagai dosen pembimbing atas bimbingan dan motivasinya.
5. Ibu Wakapolres Kompol Herlina, SIK., M.H., Bapak AKP Sugeng, S.H. selaku Kasubbagkum, dan anggota Kepolisian Polres Kabupaten Pasuruan khususnya Satreskrim, Urmintu yang telah membantu pengumpulan data guna menyelesaikan laporan ini.
6. Pendamping penulis Syahrina Fitriana, yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan, saran, dan nasihat kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.



7. Sahabat-sahabat saya Dimas Radityatama, Oktavianina Nur Aisyah yang selalu ada di saat terbaik dan terendah penulis.
8. Geng Renvoi FHUB yang sudah seperti saudara penulis sendiri Aditiar Kamandahu, Bintang Gumelar, Muhammad Hafied Budiman, Irvano Gibransyah Harsono. Yang selalu “mengoprak-oprak” penulis untuk cepat lulus.
9. Wismar Rudi Parotama Pakpahan, Marsha Maghfira, dan Desak Made Trisna Dwi Jayanti yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan waktu-waktu terbaik mereka kepada penulis.
10. Teman-teman dan sahabat-sahabat penulis di FHUB, Herzie Riza Fahmi, Hary Saputra Hadi, Tomy Maulana Yoga Purwanto, Septiono Rizqi yang tidak kenal lelah memberikan bantuan dan dukungan untuk penulis disaat kesulitan.
11. Geng Gedhangs Godhoks Syahrina Fitriana, Vania Prima Damara, Avie Sasmito, Kartika Pradana yang telah membantu dan memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
12. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan naskah skripsi ini.

Rasa hormat dan terima kasih bagi semua pihak atas segala dukungan dan doanya. Semoga Allah SWT, membalas segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis, Amin. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dan semoga Allah SWT melimpahkan



karunianya dalam setiap amal kebaikan kita dan diberikan balasan yang sebaik-baiknya.

Amin.

Malang, Mei 2018

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR BAGAN	xi
RINGKASAN	xii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Kajian Umum tentang Kepolisian	13
1. Pengertian	13
2. Fungsi Kepolisian	14
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian	14
B. Kajian Umum tentang Profesionalisme Polri	20



1. Ukuran Profesionalisme Polri	23
2. Kualitas dan Faktor yang mempengaruhi Profesionalisme Polri Profesionalisme Polri di Mata Masyarakat	27
C. Kajian Umum Tentang Penyidik	34
1. Syarat-syarat Penyidik	36
2. Tugas dan Fungsi Penyidik Polri	38

BAB III

METODE PENELITIAN 51

A. Jenis Penelitian	51
B. Pendekatan Penelitian	51
C. Lokasi Penelitian	51
D. Jenis dan Sumber Data	52
1. Jenis Data	52
2. Sumber Data	53
E. Teknik Pengambilan Data	54
F. Populasi, Sampel, dan Responden	55
1. Populasi	55
2. Sampel	55
3. Responden	55
G. Teknik Analisa Data	56

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 57

1. Gambaran Umum Kepolisian Resort Kabupaten Pasuruan	57
2. Visi dan Misi Polres Kabupaten Pasuruan	57



3. Nama-nama anggota unit Reskrim Polres Kabupaten Pasuruan beserta Pangkat	58
4. Struktur Organisasi Polres Kabupaten Pasuruan	60
5. Jobdesk Satuan Reskrim Polres Kabupaten Pasuruan	66

A. Upaya Pelaksanaan Pasal 2A PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 1983 terkait Perubahan Persyaratan Pengangkatan

Penyidik..... 68

1. Anggota Satuan Reskrim Polres Kabupaten Pasuruan Dilihat dari segi Pendidikan	68
2. Anggota Satuan Reskrim Polres Kabupaten Pasuruan Dilihat dari segi Kepangkatan	69
3. Hasil Wawancara dengan Wakapolres Kompol Herlina, SIK., M.H.	73
4. Hasil Wawancara dengan Kasubbagkum AKP Sugeng, S.H.	75

B. Hambatan Kepolisian Resort Kabupaten Pasuruan dalam rangka menerapkan Pasal 2A PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 1983 terkait Perubahan Persyaratan Pengangkatan Penyidik 77

1. Hambatan dari segi niat masing-masing anggota	78
2. Hambatan dari segi waktu	79
3. Hambatan dari segi finansial	79

C. Upaya Kepolisian Resort Kabupaten Pasuruan dalam Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Pasal 2A PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 1983 terkait Perubahan Persyaratan Pengangkatan

Penyidik 83

1. Upaya mengatasi hambatan terkait factor minat	86
2. Upaya mengatasi hambatan terkait factor waktu.....	86
3. Upaya mengatasi hambatan terkait factor	87



BAB V

PENUTUP 88

 A. Kesimpulan 88

 B. Saran 89

DAFTAR PUSTAKA 91



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Orisinalitas Penelitian	8
Tabel 2 Daftar Anggota Penyidik dan pendidikannya	56
Tabel 3 Anggota Polres Kabupaten Pasuruan dilihat dari Segi Pendidikan	66
Tabel 4 Anggota Polres Kabupaten Pasuruan dilihat dari Segi Kepangkatan	67



DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Struktur Organisasi Polres Kabupaten Pasuruan	58
Bagan 2 Struktur Organisasi Satuan Reskrim	64



**UPAYA PELAKSANAAN PASAL 2A PP NO. 58 TAHUN 2010 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PP NO 27 TAHUN 1983 TENTANG PELAKSANAAN**

KUHAP (Studi di Kepolisian Resort Kabupaten Pasuruan)

Happy Hardiansyah Putra

Bapak Dr. Ismail Navianto, S.H., M.H, Ibu Eny Harjati S.H., M.Hum.

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

Putra.Happy@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dalam penerapan pasal 2A PP 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Adapun yang menjadi latar belakang penelitian ini adalah karena masih adanya anggota kepolisian khususnya penyidik yang belum memiliki gelar sarjana sedangkan PP terbaru terkait perubahan persyaratan pengangkatan penyidik sudah diterbitkan sejak lebih dari 5 tahun yang lalu membuat permasalahan ini menjadi penting untuk segera dibentuk suatu upaya pelaksanaan yang tepat sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan efektif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang terlibat secara langsung dengan data yang akan diteliti. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis dan sumber data penelitian adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa teknik wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya pasal 2A PP 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP belum berjalan efektif karena masih ditemukannya hambatan yang masih belum terselesaikan dan belum memenuhi factor pendukung efektivitas suatu peraturan.

Kata kunci : Pelaksanaan, Pasal 2A PP 58 Tahun 2010, Perubahan Persyaratan Pengangkatan Penyidik

UPAYA PELAKSANAAN PASAL 2A PP NO. 58 TAHUN 2010 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PP NO 27 TAHUN 1983 TENTANG PELAKSANAAN

KUHAP (Studi di Kepolisian Resort Kabupaten Pasuruan)

Happy Hardiansyah Putra

Bapak Dr. Ismail Navianto, S.H., M.H, Ibu Eny Harjati S.H., M.Hum.

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

Putra.Happy@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effectiveness in the application of Article 2A PP 58 of 2010 on Amendment of Government Regulation No. 27 of 1983 on Implementation of Criminal Procedure Code. As for the background of this research is because there are still members of the police, especially the investigators who do not have a degree while the latest PP related changes in the requirements of appointment of investigators has been published since more than 5 years ago to make this issue becomes important for the immediate establishment of an appropriate execution effort so that in its implementation can run effectively. This research is an empirical law study that is directly involved with the data to be studied. The research approach uses sociological juridical approach. The types and sources of research data are primary and secondary data. Data collection techniques are interview techniques to related parties and literature study. The results showed that in the implementation of article 2A PP 58 of 2010 on the Amendment of Government Regulation No. 27 of 1983 on the Implementation of the Criminal Procedure Code has not been effective because it still finds unresolved barriers and has not fulfilled the supporting factors of the effectiveness of a regulation.

Keywords: Implementation, Article 2A PP 58 of 2010, Amendment of Requirements for Appointment of Investigator

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas menyidik suatu perkara pidana, yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu. Penyidik seperti dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) KUHAP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Tidak semua anggota kepolisian dapat menjadi penyidik, dalam hal ini proses menjadi penyidik diperlukan syarat kepangkatan, diantaranya riwayat pendidikan yang mumpuni dan pengetahuan yang luas tentang hukum. Syarat kepangkatan ini sangat dibutuhkan karena penyidik adalah penentu bagaimana alur penyidikan akan berjalan dan akan menunjukkan kualitas seorang anggota polisi kompeten untuk menjadi penyidik atau tidak, dalam pasal 2A ayat (1) PP No. 58 tahun 2010 tentang perubahan PP No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP menyebutkan bahwa untuk dapat diangkat menjadi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, calon harus memenuhi persyaratan :

- a. berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- b. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- e. dan memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Ketentuan lain disebut dalam Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:¹

Persyaratan calon peserta Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Polri meliputi:

- a. Berpangkat paling rendah Inspektur Polisi Dua (Ipda)
- b. Berijazah sarjana yang terakreditasi, paling rendah Strata 1 (S1) dan diutamakan berijazah Sarjana Hukum
- c. Memiliki minat di bidang penyidikan disertai dengan surat pernyataan
- d. Mampu mengoperasikan komputer yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kasatker/Kasatfung atau dari lembaga kursus
- e. Telah mendapatkan rekomendasi dari Satker yang bersangkutan untuk mengikuti seleksi disertai dengan daftar penilaian kinerja
- f. Sehat Jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Polri, dan
- g. Tidak bermasalah baik pidana/pelanggaran yang dibuktikan Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP).

Bila dalam pengangkatan penyidik syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka akan menimbulkan hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan penyidikan, seperti saat penulis melakukan penelitian ke Polres Pasuruan dan mewawancarai salah satu anggota Kepolisian yaitu bagian Kasubagkum, beliau berkata bahwa saat ini hambatan yang banyak terjadi dalam proses penyidikan adalah masih kurangnya anggota-anggota kepolisian khususnya yang bertempat di Polsek-Polsek pedesaan terpencil contohnya di Sukorejo, Bangil, dan Winongan yang memiliki wawasan dalam menangani perkara secara benar dan sesuai Undang-undang, hal ini disebabkan karena Anggota-anggota tersebut sudah terlalu tua dan malas untuk mengambil jenjang pendidikan lanjut seperti sarjana, padahal menjadi sarjana adalah salah satu syarat penting yang dibutuhkan

¹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rekrutmen dan Seleksi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

untuk menjadi seorang penyidik, setinggi apapun jabatannya bila belum sarjana maka belum dapat dijadikan penyidik, hal ini jelas tertera pada PP 58 Tahun 2010 pasal (2) mengenai syarat pengangkatan penyidik. Selain itu instansi kepolisian dinilai lambat dan tidak *aware* terhadap perubahan persyaratan ini, padahal hal ini dapat merugikan Instansi Kepolisian sendiri, dimana dapat mengakibatkan terjadinya praperadilan yang disebabkan karena penanganan perkara yang tidak tepat.

Perbedaan Persyaratan pengangkatan penyidik adalah dimana pada PP 27 tahun 1983 ketentuannya pada pejabat penyidik penuh syarat yang diberikan sekurang - kurangnya berpangkat pembantu letnan dua polisi atau atau yang berpangkat bintara di bawah pembantu letnan dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat pembantu letnan dua. PP No. 58 Tahun 2010 terkait syarat pengangkatan penyidik, secara eksplisit mencantumkan syarat minimal pendidikan untuk menjadi penyidik Polri yakni S-1. Syarat berikutnya yang diatur dalam PP No. 58 Tahun 2010 antara lain bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat dua tahun. kemudian, mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal. Terakhir, seorang penyidik harus sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Kualitas penyidik memang harus ditingkatkan, sebab Kemajuan ilmu pengetahuan dan semakin berkembangnya kejahatan, tentu akan berdampak tertinggalnya polisi jika hanya mengandalkan penyidik hanya tamatan SMA. Implementasi pengambilan kebijakan kapolri terhadap tugas penyidik dalam menjalankan fungsi penyidikan tindak pidana pada tahun 2016 dapat dilihat bahwa beberapa penyidik tidak masuk dalam kualifikasi persyaratan hal ini disebabkan karena penyidik Kepolisian sangat terbatas jumlah penyidik yang memenuhi syarat, bahkan

sebagian besar tugas penyidikan di peruntukan kepada penyidik pembantu, kondisi seperti ini paling banyak ditemukan di daerah – daerah.

Upaya penerapan dari PP No. 58 Tahun 2010 tentang persyaratan penyidik yang dilakukan oleh kepolisian adalah dengan memberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan kejuruan yang dilakukan setiap tahun sekali dan memerintahkan kepada perwira maupun yang berpangkat bintara yang belum berstatus sarjana strata satu untuk kemudian melanjutkan atau menyelesaikan pendidikan sarjana. Namun terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan PP No. 58 Tahun 2010 tersebut berdasarkan fakta pada daftar penyidik pada tahun 2016 dimana masih saja terdapat penyidik yang tidak memenuhi syarat.

Pada tanggal 10 Desember 2015 silam terdapat kasus yang mencerminkan pengabaian penerapan pasal 2A PP No. 58 Tahun 2010 di ruang lingkup kepolisian. Kasus ini melibatkan terdakwa M. Sonhaji Bin Abdul Rokhim yang didakwa terkait penyekapan dan eksploitasi seksual pada terhadap anak. Kasus ini terjadi di daerah bangil, dimana diduga penyidik yang ditunjuk untuk menangani perkara ini tidak sesuai dengan syarat kepangkatan yang tertulis dalam PP No. 58 Tahun 2010. Dalam kasus ini yang menjadi penyidik yang bertugas menangani perkara kasus tersebut hanya berpangkat briпка dan tidak memiliki latar belakang pendidikan sarjana, sedangkan dalam PP No. 58 tahun 2010 pasal 2B dan 2C jika dikaitkan dengan pasal 39A syarat formal sebagai penyidik hingga tanggal 28 Juli 2015 paling rendah berpangkat Inspektur II (IPDA), berlatar belakang pendidikan serendah-rendahnya sarjana strata satu atau yang setara.

Jika dilihat dari kasus tersebut maka terlihat jelas sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menjadi penyidik yang berkompeten untuk melakukan penyidikan menurut PP No. 58 Tahun 2010 masih sangat kurang dan kurang efektif penerapannya.

Tentu saja hal ini dapat berakibat buruk pada Instansi Kepolisian itu sendiri. Masalahnya adalah pada manajemen Kepolisian yang melingkupi mekanisme kerja, pengawasan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Berdasarkan hasil penelitian pada Kepolisian Resort, dalam upaya rekrutmen penyidik terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan PP No. 58 Tahun 2010 tentang persyaratan penyidik.

Berdasarkan perintah tegas dari adanya peraturan perundang - undangan PP No. 58 Tahun 2010 tersebut seharusnya kebijakan ini ditindaklanjuti dengan tegas oleh setiap wilayah kepolisian, dan bila perlu harus dilakukan sanksi bagi setiap penyidik yang tidak melaksanakan syarat yang diperintahkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasar kasus diatas tergeraklah penulis untuk mencari tahu bagaimana kondisi riil yang terjadi pada saat ini bertempat di kantor Polres Kabupaten Pasuruan. Penulis mengambil lokasi ini karena dalam kasus tersebut seharusnya Polres Kabupaten Pasuruan mempunyai hak untuk mengambil alih penyidikan suatu kasus dari lingkup Kantor Polsek jika dalam Polsek tersebut tidak mempunyai Penyidik dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam pasal 2A PP No. 58 Tahun 2010 agar tidak terjadi hambatan dalam penyidikan seperti penyalahgunaan wewenang dan tuntutan praperadilan dari pihak tersangka. Berdasarkan data pra-survey periode Juni 2017, Polres mempunyai anggota keseluruhan berjumlah 452 personil, Jumlah itu masih kurang jika dibandingkan dengan target personil yang diberikan oleh Polri yang mana dalam data yang tertera tertulis bahwa Polri memberikan target sejumlah 493 personil. Jumlah tersebut masih kurang jauh untuk mencukupi kebutuhan masyarakat dalam segi penyelesaian kasus pidana, untuk satuan Reserse Kriminal Polres Kabupaten Pasuruan sendiri mempunyai jumlah personil sebanyak 57 orang dan yang sudah memenuhi

syarat penyidik hanya 5 orang termasuk Kasatreskrim dan masih kurang dari setengah jumlah yang sudah menempuh pendidikan sarjana.

Dalam Penelitian terdahulu milik Nurul Taufiq berjudul “Peran Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana (Studi Kasus Polres Luwu)” menerangkan bahwa terdapat beberapa faktor yang masih menjadi halangan para penyidik dan penyidik pembantu ini untuk menyesuaikan perubahan yang tercantum dalam PP No. 58 tahun 2010 tersebut, diantaranya adalah faktor jarak tempuh dan biaya pendidikan, faktor Tidak Adanya kesempatan untuk mengikuti pendidikan kejuruan, faktor Faktor budaya / Lobi, dan factor minat.

Berdasarkan beberapa faktor di atas, maka dapat terlihat bahwa belum terpenuhinya sebagian persyaratan untuk menjadi penyidik oleh sejumlah aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana semestinya. Dalam penelitian ini factor-faktor tersebut akan dibandingkan dengan kenyataan di Polres Kabupaten Pasuruan apakah sama dengan faktor-faktor yang terdapat pada penelitian terdahulu. Maka dari itu penulis ingin melihat bagaimana upaya dari pihak Kepolisian khususnya Polres Kabupaten Pasuruan dalam meningkatkan kemampuan penyidik terkait perubahan persyaratan pengangkatan penyidik yang tercantum dalam PP No. 58 Tahun 2010.

Dari uraian latar belakang diatas dalam rangka memenuhi tugas akhir (skripsi) sebagai syarat memperoleh gelar kesarjanaan, penulis akan melaksanakan penelitian dengan judul **“UPAYA PELAKSANAAN PASAL 2A PP NO. 58 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NO 27 TAHUN 1983 TENTANG PELAKSANAAN KUHAP (Studi di Kepolisian Resort Kabupaten Pasuruan)”**

Tabel 1.1
Orisinalitas Penelitian

No.	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2015	Nurul Taufiq Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar	Peran Penyidik Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana (Studi Kasus Polres Luwu)	1. Bagaimanakah Optimalisasi Peran Penyidik Polri Dalam Melakukan Penyidikan suatu Tindak Pidana? 2. Kendala - Kendala Penyidik Polri Dalam Menjalankan Tugas Dan Fungsinya Sebagai Penyidik?	Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan penelitian tersebut yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh saudara Nurul Taufiq hanya membahas tentang peran penyidik polri dalam penyidikan secara umum dan masih menggunakan PP No. 27 tahun 1983, sedangkan peneliti meneliti perkembangan di Polres Kabupaten Pasuruan terkait syarat pengangkatan penyidik sesuai PP No. 58 Tahun 2010.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pada uraian pada latar belakang masalah, selanjutnya dikemukakan dasar rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Kepolisian Resort Kabupaten Pasuruan dalam rangka menerapkan pasal 2A PP No. 58 Tahun 2010 mengenai perubahan atas PP no 27 tahun 1983 terkait perubahan persyaratan pengangkatan penyidik?

2. Apa hambatan Kepolisian Resort Kabupaten Pasuruan dalam rangka menerapkan pasal 2A PP No. 58 Tahun 2010 mengenai perubahan atas PP no 27 tahun 1983 terkait perubahan persyaratan pengangkatan penyidik?
3. Bagaimanakah upaya Kepolisian Resort Kabupaten Pasuruan untuk mengatasi hambatan dalam menerapkan pasal 2A PP No. 58 Tahun 2010 mengenai perubahan atas PP no 27 tahun 1983 terkait perubahan persyaratan pengangkatan penyidik?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pasal 2A PP No. 58 Tahun 2010 mengenai perubahan atas PP No. 27 Tahun 1983 terkait perubahan persyaratan pengangkatan penyidik di lingkup Kepolisian Resort Kabupaten Pasuruan.
2. Untuk menemukan dan menganalisis hambatan dalam menerapkan pasal 2A PP No. 58 Tahun 2010 mengenai perubahan atas PP No. 27 Tahun 1983 terkait perubahan persyaratan pengangkatan penyidik di lingkup Kepolisian Resort Kabupaten Pasuruan
3. Untuk menemukan dan menganalisis upaya untuk mengatasi hambatan dalam menerapkan pasal 2A PP No. 58 Tahun 2010 mengenai perubahan atas PP no 27 tahun 1983.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil dari penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan wawasan pengetahuan terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai seleksi penyidik dan penyidik pembantu di ruang lingkup kepolisian dalam memproses suatu kasus di daerah tertentu sesuai PP 58 tahun 2010.

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi:

- a. POLRI, manfaat bagi Polisi sebagai lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab dalam memelihara keamanan masyarakat dan menangani perkara pidana yaitu dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan acuan untuk dapat menerapkan dan mengoptimalkan kemampuan penyidik sesuai perubahan yang tercantum pada Pasal 2A PP 58 Tahun 2010.
- b. Masyarakat, memberikan pengetahuan dan pemahaman dalam menentukan tolak ukur proses penyidikan suatu kasus oleh penyidik Polri sudah sesuai dengan prosedur atau belum.
- c. Mahasiswa, dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk penyempurnaan penelitian yang serupa.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan yang diterapkan dalam penulisan proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian yang diangkat dalam penelitian ini, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka dalam Bab ini berisi mengenai teori dan konsep dasar yang berkenaan dengan Pelaksanaan PP 58 Tahun 2010 pasal 2A tentang perubahan terhadap PP 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Adapun secara rincinya adalah Kajian Umum Tentang Kepolisian, Kajian Umum Tentang Profesionalisme Polri, dan Kajian Umum Tentang Penyidik.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini dibahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, bahan hokum, yang digunakan penulis dalam penelitian ini, adapun secara rincinya adalah Jenis Penelitian, Jenis Pendekatan, Lokasi Penelitian, Jenis Data atau Jenis Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Data, Populasi dan Sample, dan Teknik Analisa Data.

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam Bab ini pembahasan dan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, yaitu Polres Pasuruan, pembahasan mengenai implementasi pasal 2A PP No. 58 tahun 2010 mengenai perubahan atas pp no 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP di lingkup kepolisian sektor dan kepolisian resort Pasuruan.

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian umum tentang Kepolisian

Istilah “polisi” berasal dari bahasa latin, yaitu “politia”, artinya tata negara, kehidupan politik, kemudian menjadi “police” (Inggris), “polite” (Belanda), “polizei” (Jerman) dan menjadi “polisi” (Indonesia), yaitu suatu badan yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan menjadi penyidik perkara kriminal.¹ Adapun Kepolisian menurut pasal 1 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia ialah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Republik Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

Pada awal mulanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bagian dari ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Namun, sejak dikeluarkannya Undang-Undang Tentang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002, status Kepolisian Republik Indonesia sudah tidak lagi menjadi bagian dari ABRI. Hal ini dikarenakan adanya perubahan paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang menegaskan pemisahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Negara_Republik_Indonesia

1. Fungsi Kepolisian

Kata 'fungsi' berasal dari bahasa Inggris "*function*". Menurut kamus WEBSTER, "*function*" berarti *performance; the special work done by an structure*. Selain itu menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 79 Tahun 1969 (lampiran 3), fungsi adalah sekelompok pekerjaan kegiatan-kegiatan dan usaha yang satu sama lainnya ada hubungan erat untuk melaksanakan segi-segi tugas pokok. Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa fungsi adalah merupakan segala kegiatan dan usaha yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan.

Fungsi kepolisian adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Fungsi kepolisian yang ada di masyarakat menjadi aman, tentram, tertib, damai dan sejahtera. Fungsi kepolisian (POLRI) terkait erat dengan *Good Governance*, yakni sebagai alat Negara yang menjaga kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) yang bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang diperoleh secara atributif melalui ketentuan Undang-Undang².

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas kepolisian dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu tugas represif dan tugas preventif. Tugas represif ini adalah mirip dengan tugas kekuasaan executive, yaitu menjalankan peraturan atau perintah dari yang berkuasa apabila telah terjadi

² Pasal 30 UUD 1945 dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI

peristiwa pelanggaran hukum. Sedangkan tugas preventif dari kepolisian ialah menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun.

Tugas utama dari kepolisian adalah memelihara keamanan di dalam negeri. Dengan ini nampak perbedaan dari tugas tentara yang terutama menjaga pertahanan Negara yang pada hakikatnya menunjuk pada kemungkinan ada serangan dari luar Negeri. Sementara itu, dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia dijelaskan bahwasannya tugas pokok kepolisian adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakan hukum, dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya pada pasal 14 dijelaskan bahwasannya dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentukbentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan indentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Agar dalam pelaksanaan tugas-tugas kepolisian sebagaimana tersebut di atas dapat berjalan dengan baik, pelaksanaan tugasnya itu dapat dipatuhi, ditaati, dan dihormati oleh masyarakat dipatuhi dalam rangka penegakan hukum, maka oleh Undang-undang Polri diberi kewenangan secara umum yang cukup besar, menurut Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Republik Indonesia menyatakan bahwasannya Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

- a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
- f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
- i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;

- c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan;
- i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;

- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
- e. menghormati hak asasi manusia.

B. Kajian Umum tentang Profesionalisme Polri

Paradigma baru Polri menuju kemandirian dan professional merupakan tantangan yang tidak ringan mengingat keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran, dan peralatan yang dimiliki Polri selama ini. Polisi sebagai pengawal negara hingga kini dinilai belum menunjukkan kinerjanya secara maksimal sebagai pelindung, pengayom, maupun pelayanan masyarakat.³ Dalam rangka mewujudkan institusi Polri yang professional sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, dengan harapan agar bebas dari intervensi politik dan pengaruh kekuasaan maka perlu ditetapkan langkah-langkah strategis bagi Polri dengan mengedepankan program-program yang terukur dan menyentuh kehidupan masyarakat. Menindaklanjuti intruksi Presiden No. 2 Tahun 1999 tersebut maka kemudian pimpinan Polri menetapkan strategi pembangunan dalam mewujudkan Polri yang professional sesuai dengan GBHN 1999-2005 yaitu:

- a. Menuntaskan upaya memandirikan Polri secara bertahap dan berkelanjutan.
- b. Meningkatkan profesionalisme Polri sebagai alat negara penegak hukum serta sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat.⁴

Pengembangan institusi kepolisian seyogyanya sejalan dengan aspirasi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tentang penegakan hukum yang sejak

³ H. Pudi Rahardi, *Hukum kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, Hal 7

⁴ Garis-garis Besar Haluan Negara RI. 1999-2004, Jakarta, 1999

terbentuknya telah banyak memberikan andil dalam pembangunan hukum di Indonesia. Masyarakat di manapun berada jika berhadapan dengan polisi akan merasa aman dan tenteram. Berkaitan dengan maksud diatas maka seyogyanya reformasi Polri dikaitkan dengan tujuan untuk memberikan jaminan yang lebih berkualitas kepada masyarakat dalam perlindungan, pengayoman, dan pelayanan yang lebih luas dan dapat memberikan dampak terjadinya sinergi bagi peningkatan efektivitas dan efisiensi manajemen nasional. Wibawa Polri adalah wibawa Negara Kesatuan RI dan tidak dapat diceraiberaikan melalui isu otonomi daerah biarpun konsep kedaerahan lebih mendekati sifat penugasan polisi sebagai aparat penegak hukum dan pelayan masyarakat dengan berbasis daerah penerapan prinsip "*local boy on the local job*" bagi pejabat kesatuan di daerah tertentu merupakan cerminan masyarakatnya terutama cerminan dari tuntutan masyarakat akan kebutuhan hakikinya mengenai keamanan, ketertiban, dan ketentraman.⁵

Sebagai bagian dan fungsi pemerintahan negara, Polri dengan sendirinya juga memerlukan visi pemerintahan pada era reformasi serta acuan tentang kepatuhan dalam pemerintahan yang baik (*good governance*) yang menurut Ermaya Suriadinata, menyangkut 5 (lima) pilar yaitu:⁶

- a. Dijiwai keimanan dengan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Akhlak mulisa, budi pekerti luhur dan semangat kejuangan.
- b. Kepribadian atau karakter, realisme, misi serta visi atay wawasan ke depan yaitu memiliki karakter yang kuat sehingga masyarakat dapat mencontoh.

⁵ H. Pudi Rahardi, Op. Cit. Hal 8-9

⁶ Ermaya Suriadinata, *Asas-asas Pemerintahan di Indonesia*, Aksara, Bandung, 1999, hal. 31

- c. Bersifat realistis, mengetahui dengan sesungguhnya kondisi masyarakat sehingga aspirasi dan getara hati nuraninya dapat diketahui dan dirasakan sebagai bahan kebijakan.
- d. Memahami peluang dan kendala yang dihadapi dalam kehidupan social, maupun lingkungan strategis, sehingga mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat.
- e. Memiliki visi yang didasarkan pada teori maupun pengalaman empirik di lapangan dan imajinasi yang dilandaskan pada realita pranata masyarakat Indonesia, dan dapat dilakukan serta bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan.

Berdasarkan visi pemerintah pada era reformasi tersebut di atas, maka paradigma baru bagi institusi Polri dengan sendirinya mengalami pergeseran dalam setiap aspek kehidupan yaitu *perwujudan jati diri, profesionalime, dan modernisasi kepolisian* yang dirangkum dalam budaya polisi Indonesia dengan paradigma baru yang menurut Momo Kelana adalah:⁷

- a. Sejalan dengan tuntutan dan harapan Masyarakat, maka Polri harus lebih berorientasi kepada kebutuhan masyarakat yang akan dilayaninya.
- b. Supremasi hukum, menuntut kemandirian permuliaan profesi dan kemampuan penegakan hukum yang handal dan tahan uji.
- c. Sejalan dengan demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat, Polisi adalah mitra sejati masyarakat.
- d. Semangat pewujudan aparatur negara yang baik dengan prinsip “*good governance*” tercermin pula dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian.

⁷ Momo Kelana, *Reformasi Polri*, Makalah Seminar, Jakarta, 1999, Hal. 15

- e. Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dengan pendekatan tugas yang tidak lagi pendekatan kekuasaan, kewenangan, dan keamanan, tetapi lebih kepada pendekatan etika, moral, dan akal budi.
- f. Prinsip efektivitas dan efisiensi diperhatikan dengan mempertimbangkan kemampuan negara. Oleh karena itu pembinaan potensi masyarakat dan hubungan polisi dengan masyarakat perlu pula diintensifkan melalui pengembangan mode *community policing* yaitu pemolisian masyarakat yang dititiberatkan pada pendekatan penanggulangan keamanan dan ketertiban dengan menempatkan masyarakat sebagai unsur terdepan mengingat permasalahan masyarakat adalah terkit dengan konsisi social budaya masyarakatnya.

1. Ukuran Profesionalisme Polri

Profesionalisme seorang anggota Polisi sangat dibutuhkan di zaman yang serba berubah secara cepat ini. Karena bukan hanya hal baik yang berubah, namun juga hal buruk seperti kejahatan yang semakin bervariasi, canggih, dan terorganisir seiring waktu. Oleh karena itu jika seorang aparat kepolisian tidak profesional maka tugas menjaga masyarakat tidak akan berjalan dengan baik. Akibatnya akan melibatkan keamanan dan ketertiban masyarakat akan terganggu dan terancam karena tidak profesionalnya seorang polisi dalam melaksanakan tugasnya.⁸

Dalam kaitannya dengan profesionalisme, Jim Burack membagi profesionalisme menjadi 2 konsep, yakni profesionalisme tradisional, yaitu berdasar pada *sense of integrity* (integritas), *honesty* (kejujuran), dan *adherence* (kesetiaan) pada kode etik (*ethic code*), sedangkan konsep profesionalisme modern adalah mengikutsertakan dan melibatkan masyarakat dalam penuntasan dan

⁸ H. Pudi Rahardi, Op. Cit. Hal. 206

melawan kejahatan. Polisi yang menggunakan konsep ini adalah polisi yang cerdas.⁹

Mirisnya, menurut Harsya W Bachtiar, Pakar Ilmu kepolisian menyatakan bahwa hanya sedikit aparat polisi yang benar-benar melaksanakan tugasnya secara professional, oleh karena itu pendidikan sarjana dan pasca sarjana menjadi sesuatu yang penting dalam profesionalisme seorang polisi.

Untuk mengukur profesionalisme sendiri, menurut Sullivan, Pakar Ilmu Kepolisian dan Kriminolog AS, dapat menggunakan tiga parameter, yaitu *well motivation*, *well education*, dan *well salary*, dalam Bahasa Indonesia kita kenal sebagai motivasi, pendidikan dan pengasilan. Prinsip Sullivan sekiranya dapat kita jadikan acuan untuk dapat menentukan apakah polisi kita saat ini sudah professional atau belum. Berikut ini penjelasan dari parameter tersebut :

a. *Well motivation*

Menjadi seorang polisi dituntut untuk menjadi seseorang yang selalu siap dalam kondisi apapun di situasi kapanpun secara fisik maupun mental. Sejak awal seorang calon polisi haruslah mengerti dan paham bahwa menjadi seorang aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab dan tugas yang berat dan tidak main-main. Dan harus bersedia berkorban secara total untuk kepentingan keamanan dan ketertiban masyarakat.

b. *Well education*

Sedari awal harusnya polisi kita sudah memenuhi suatu standar pendidikan tertentu, seperti sarjana maupun pascasarjana, untuk dapat memahami perubahan kriminalitas yang terjadi di masyarakat dan

⁹ Sadjijono, *Etika dan Kode Etik Profesi Kepolisian*, Alfina, Surabaya, 2006, Hal. 78.

mengetahui perangkat hukum yang akan dikenakan pada penjahat. Seperti yang kita ketahui bahwa seiring perkembangan zaman, bentuk dan modus kejahatan semakin berkembang, salah satunya contohnya adalah kejahatan siber (*cyber crime*) yang tentu saja membutuhkan keahlian dan pengetahuan khusus dari aparat kepolisian untuk mengusut kasus jenis tersebut. Sampai saat ini masih banyak polisi kita yang masih lulusan SMA yang belum mengenyam tingkat sarjana. Kekurangan ini dapat ditutup dengan diadakannya, seminar, *upgrading education*, dan *short course*. Selain itu beberapa pemimpin Polisi membantu para anggotanya dalam mengenyam pendidikan lanjutan salah satunya dengan bantuan finansial atau memang mengadakan suatu program pendidikan pantas untuk diacungi jempol agar kualitas seorang aparat polisi dapat dipertahankan seiring berkembangnya zaman.

c. *Well salary*

Faktor gaji juga harus menjadi hal penting yang harus diperhatikan agar profesionalisme polisi meningkat. Namun faktanya, saat ini gaji polisi relative lebih kecil dibandingkan gaji aparat penegak hukum lain, misalnya jaksa dan hakim. Seperti terlampir dalam PP No. 32 Tahun 2015 tentang “peraturan kesebelas atas peraturan PP No. 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Polri”, jumlah gaji yang tertera dalam PP tersebut dirasa masih kurang dan kurang sepadan untuk memenuhi kebutuhan polisi dalam menangani kasus-kasus setiap harinya. Diperparah dengan minimnya anggaran operasional polisi untuk menjalankan tugas kepolisiannya, seringkali polisi mala “tekor” karena pengeluaran biaya operasional dengan anggaran yang diberikan

lebih besar pengeluarannya sehingga aparat kepolisian menggunakan uang pribadinya. Hal-hal seperti ini juga yang dapat menjadi factor terjunnya aparat kepolisian dalam praktek tidak halal yang selama ini kita kenal seperti pemerasan, premanisme, menjadi backing perjudian, ataupun yang umum dilakukan adalah dilakukannya operasi lalu lintas illegal tanpa surat perintah dari atasan. Semua itu semata-mata untuk menambah penghasilan aparat kepolisian yang selama ini dirasa kurang.

Masih berkaitan dengan profesionalisme Polri, Anton Tabah berpendapat bahwa terdapat lima syarat yang harus dipenuhi Kepolisian Republik Indonesia agar tercipta profesionalisme polisi dan melahirkan anggota polisi yang berkualitas, yaitu :¹⁰

a. *Well Motivated*

Yaitu seorang calon anggota kepolisian harus memiliki motivasi yang kuat pada saat menentukan pilihannya untuk menjadi seorang polisi. Hal tersebut akan mewarnai selama menjadi anggota polisi khususnya dalam pengembangan karirnya. Motivasi tersebut dapat dipantau sejak awal yaitu ketika dilakukan penerimaan anggota-anggota baru yang dibuka oleh intitusi Kepolisian.

b. *Well Educated*

Untuk menjadikan seseorang menjadi polisi yang baik dan berkualitas, tentu saja dibutuhkan pendidikan yang baik. Hal ini dapat didapatkan pada sistem pendidikan dalam intitusi Kepolisian yang

¹⁰ Anton Tabah, *Membangun Polri yang Kuat*, Mitra Hardhakusuma, Jakarta, 2001, Hal. 5-8.

ketat, kurikulum yang *up-to-date*, dan proses belajar mengajar yang disiplin.

c. *Well Trained*

Yaitu untuk menjadikan seorang polisi yang memiliki keahlian, berdedikasi tinggi dan dapat menjawab tantangan kepolisian aktual di masa depan haruslah melalui proses jadwal pelatihan yang ketat agar pendidikan dan pelatihan dapat sinkron dan seimbang.

d. *Well Equipment*

Terkait sarana dan prasarana yang cukup bagi seluruh anggota Kepolisian, hal ini tentu menjadi perhatian penting untuk dapat menyokong setiap pelaksanaan tugas yang setiap harinya dilaksanakan oleh anggota Kepolisian dengan baik.

e. *Welfare*

Yakni diberikan kesejahteraan yang baik untuk setiap anggota kepolisian, baik itu dari segi gaji, tunjangan, dan penghasilan lain yang sah untuk menciptakan kebahagiaan anggota keluarganya dan kecintaan anggota polisi pada tugas negaranya.

2. Kualitas dan Faktor yang mempengaruhi Profesionalisme Polri

Pekerjaan yang dilakukan oleh Polri telah tercantum dan sesuai dengan kebijakan pemerintah yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai penegak hukum, pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat. Uraian tugas tersebut merupakan tugas pokok dan misi polri yang wajib dilaksanakan dan untuk itu perlu dibagi tugas menurut wilayah masing-masing agar pelaksanaan tugas merata dan dapat merangkul masyarakat secara luas, hal ini diterapkan dalam

bentuk penyebaran kantor polisi ke daerah-daerah kecil dalam bentuk polsek, lalu jika polsek tidak dapat menangani, akan diambil alih oleh Polres, dan semakin ke atas pengambil alihan sampai akhirnya ke Mabes Polri jika kasus yang ditangani benar-benar serius.¹¹

Dalam pekerjaannya, jika terjadi kegagalan dalam penanganan kasus tertentu oleh kesatuan Polisi, maka hal ini akan menjadi buah bibir masyarakat, dan tentu citra polisi akan semakin memburuk, seperti yang kita tahu saat ini sebagian besar masyarakat telah kehilangan kepercayaannya kepada kepolisian karena ulah oknum yang tidak menjunjung tinggi profesionalitas dalam bekerja, seperti melakukan operasi lalu lintas ilegal, pungutan liar, pembiaran terhadap laporan masyarakat, ataupun mengulur-ulur waktu dalam penanganan suatu kasus. Hal ini dapat secara signifikan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Polri. Namun jika Polisi berhasil menangani dan menuntaskan suatu kasus yang meresahkan masyarakat, maka akan menjadi suatu kesuksesan dan masyarakat akan kembali kepercayaannya. Maka dari itu untuk mencapai kesuksesan tersebut Kepolisian harus menertibkan dan meningkatkan kualitas anggotanya agar masyarakat lebih menghargai dan mencintai polisi.

Wujud profesionalisme polri dapat dilihat dalam pelaksanaan tugas didasari dengan kecakapan teknis kepolisian yang diperoleh dari pendidikan serta pelatihan dan tentu saja pengalaman-pengalaman kerja selama menjadi anggota kepolisian. Hal tersebut adalah landasan untuk menilai kualitas kinerja Polri yang menurut D.P.M Sitompul, mengandung makna:¹²

¹¹ H. Pudi Rahardi, Op. Cit. Hal. 213

¹² Sitompul DPM, *Majalah Bhayangkara Edisi Khusus*, Dies Natalis ke 56, PTIK, Jakarta, 2002

- a. Profesi Polri berkaitan dengan hak dan kewajiban setiap warga negara yang berorientasi pada kepentingan umum
- b. Pelaksanaan tugas polri terkait dengan kepastian hukum dan keadilan
- c. Profesi polri dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga memerlukan kemahiran dan penguasaan hukum
- d. Adanya pengawasan yang ketat atas perilaku pribadi anggota polri melalui kode etik profesi polri.

Tuntutan masyarakat kepada Polri dalam pelaksanaan tugas dalam bidang keamanan dan ketertiban juga dipengaruhi oleh pengaruh eksternal yang turut mempengaruhi profesionalisme Polri. Berikut adalah yang dimaksud pengaruh eksternal tersebut:¹³

- a. Pengaruh Internasional

Pesatnya perkembangan masyarakat Internasional kearah globalisasi yang semakin menghilangkan sekat-sekat teritorial sehingga keamanan negara satu dengan lainnya semakin rentan dan berpotensi menimbulkan berbagai dampak negative di bidang hukum dan keamanan memaksa Polri untuk segera mengindahkan aturan universal yang pada umumnya dianut oleh bangsa-bangsa lain di dunia agar tidak diisolasi dalam pergaulan antar negara. Isu-isu internasional yang semakin beragam seperti isu Demokratisasi, Lingkungan hidup, dan Hak Asasi Manusia adalah produk dari semakin terbukanya hubungan antar negara dan cepatnya perubahan-perubahan yang terjadi pada negara-negara di dunia.

- b. Pengaruh Regional

¹³ H. Pudi Rahardi, Op. Cit. Hal. 215-217

Pengaruh regional ditandai dengan perkembangan stabilitas keamanan kawasan asia tenggara yang terus membaik, khususnya berkaitan dengan adanya campur tangan dari negara-negara besar yang semakin berkurang. Meskipun demikian, masalah yang ditimbulkan oleh dampak geografi, demografi, dan sumber daya alam serta masalah ketenagakerjaan masih terus mewarnai dan tetap selalu ada. Kebijakan bebas visa di antara negara anggota ASEAN di samping memperlancar hubungan ekonomi dan pariwisata juga tentu membawa dampak negative terhadap pengawasan lalu lintas keluar masuknya orang asing, seperti *organized transnational crime*, antara lain: perdagangan obat bius secara gelap; kebangkrutan yang dilakukan dengan persaingan cutang; korupsi dan suap oleh dan kepada pejabat asing untuk melancarkan bisnis di luar negeri; perdagangan orang; kejahatan siber (*cyber crime*); pembajakan di laut dan di udara; dan pencurian hak milik intelektual harusnya menjadi *big concern* bagi Polri untuk meningkatkan kualitas anggotanya agar dapat menangani kasus-kasus antar negara ASEAN yang semakin berkembang tiap harinya secara professional.

c. Pengaruh Nasional

Pembangunan nasional di samping membawa peningkatan secara kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia, di sisi lain juga membawa akibat berupa kesadaran hak-hak warhga negara. Berbagai kegiatan masyarakat baik di bidang teknologi, politik, social, ekonomi, social budaya, dan hankam akan senantiasa mencuat ke permukaan serta berbagai aspirasi yang dipengaruhi isu demokratisasi, lingkungan

hidup, dan hak asasi manusia. Hal ini dapat menimbulkan bentuk-bentuk gangguan yang bersifat massal dalam bidang pertanahan dan ketenagakerjaan.

Pada era reformasi sekarang ini masyarakat telah mengalami distorsi akibat dari tekanan ekonomi dan stabilitas politik, yang berdampak pada bidang kamtibmas karena dianggap reformasi adalah bebas berbuat apa saja, dalam tahap ini reformasi berada pada status menyimpang di masyarakat, hal ini dapat kita lihat pada nilai-nilai etika, susila, dan agama yang sedikit demi sedikit mengalami erosi dalam kehidupan masyarakat kita, dapat kita ambil contoh-contoh dari beberapa kejadian fakta yang terjadi seperti: sekelompok orang atau kelompok masyarakat mendatangi dan menduduki tanah milik orang lain tanpa hak; atau melakukan hal tidak terpuji seperti penjarahan harta benda milik orang lain. Hal tersebut diatas tentu menjadi tugas pokok bagi Kepolisian untuk selalu menjaga profesionalitas dalam melaksanakan tugas agar penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di masyarakat dapat berkurang dan meningkatkan kesadaran akan disiplin dan ketertiban pada masyarakat.

3. Profesionalisme Polri di Mata Masyarakat

Masyarakat tentu menginginkan aparat Kepolisian untuk bertindak secara professional, baik sebagai pemelihara kamtibmas maupun sebagai aparat penegak hukum. Ukuran profesionalisme yang hendak diraih oleh institusi Polri harus memenuhi kriteria atau ciri-ciri profesionalisme sebagaimana tersebut dibawah ini:¹⁴

- a. Ketrampilan yang diatur berdasarkan atas pengetahuan teoritis.

¹⁴ Legge and Exley, *Profesionalism and Modernism Police*, 1995, Hal. 323

- b. Memperoleh pendidikan tinggi dan latihan kemampuan yang diakui oleh rekan sejawatnya.
- c. Adanya organisasi profesi yang menjamin berlangsungnya budaya profesi melalui persyaratan untuk memasuki organisasi tersebut (ketaatan pada kode etik profesi).
- d. Adanya nilai khusus yang harus diabdikan pada kemanusiaan.

Jadi seorang professional hidup dari profesinya dan secara terus menerus berusaha meningkatkan profesionalismenya dengan terus menerus mencari ilmunya sendiri. Profesionalisme Polri wujudnya adalah dasar-dasar sikap, cara berpikir, tindakan dan perilaku yang dilandasi oleh ilmu kepolisian yang diabdikan pada kemanusiaan dalam wujud terselenggaranya keamanan dan tegaknya hukum. Jadi, terciptanya rasa aman dan kebenaran demi tegaknya hukum adalah hakekat tujuan jiwa pengabdian dan profesionalisme Polri yang benar dengan berlandaskan pada prinsip penuntun yang wajib dipedomani oleh setiap personil Polri yaitu Pancasila, *Tribrata*, dan *Catur Prasetya*.¹⁵

Masyarakat mengukur profesionalisme polisi dengan melihat keberhasilan dalam mengungkap suatu kasus dan menyelesaikan perkara sebanyak-banyaknya. Masyarakat mengukur profesionalisme Polri berdasar apa yang dilihat dan dirasakan. Bila suatu oknum polisi melakukan tindakan negative seperti pungli, kekerasan, salah penangkapan, tindakan semena-mena dan lainnya, maka secara otomatis masyarakat langsung menyatakan bahwa polisi tidak profesional dalam melakukan tugasnya karena tindakan yang telah dilakukan berada diluar kode etik Profesi Polri.

¹⁵ Awaloedin Djamin, *Prinsip-prinsip Penuntun Polri*, 1961.

Pendidikan Kepolisian saat ini masih memberikan materi mengenai profesionalisme. Hal ini mengisyaratkan bahwa peningkatan profesionalisme Polri sudah dilakukan mulai dari pendidikan Polri, yang mana selanjutnya diharapkan dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban di lapangan. Namun sayangnya selama ini proses belajar di lingkungan Polri dirasa mengalami kemunduran (dekadensi) karena pejabat yang terkait tidak mampu keluar dari jaringan pendorong kemunduran (dekadensi) sehingga pencapaian tujuan akhir dari pendidikan polri masih belum secara optimal diwujudkan. Adapun beberapa penyebab dekadensi tersebut yang dapat diidentifikasi antara lain:¹⁶

- a. Proses seleksi tidak dijalankan sesuai aturan yang telah ditetapkan, akibatnya Polri tidak memperoleh calon yang terpilih padahal Polri telah memiliki instrument dan sistem yang memadai.
- b. Masih terdapat kecenderungan bahwa Polri menempatkan anggota yang tidak terpuji di lapangan. Hal inilah yang menyebabkan terhambatnya upaya mengasah ketajaman profesionalisme Polri.
- c. Materi dan mata pelajaran yang diajarkan pada saat pendidikan cenderung tidak dinamis atau tidak mengikuti perkembangan zaman, sedangkan pada sisi pelajar masih berorientasi pada menghabiskan jam pelajaran yang telah tersedia dan adanya kecenderungan bahwa pengajar bertugas hanya mengajar, bukan mendidik.
- d. Siswa terdidik hanya bertujuan untuk mengejar status sebagai personil Polri dan ingin cepat-cepat diterjunkan di lapangan, hal inilah yang melahirkan oknum-oknum tidak terpuji dan menyebabkan banyak terjadinya praktek-praktek menyimpang dari profesionalisme Polri.

¹⁶ Kunarto, *Kritik Terhadap Polri*, 1995, Hal. 333

- e. Pendidikan berkaitan langsung dengan pembinaan personil, di sini pula banyak factor yang tidak mendukung penyelenggaraan pendidikan Polri yang baik.

C. Kajian Umum Tentang Penyidik

Menurut Pasal 1 butir (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan oleh karena kewajibannya tersebut, penyidik mempunyai wewenang berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP adalah sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan seorang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mendatangkan seorang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- j. Mengadakan penghentian penyidikan.

Selanjutnya menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Menurut Gerson Bawengan tujuan penyidikan adalah untuk :¹⁷

“Menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memeberikan bukti-bukti mengenai kesalahan yang telah dilakukan. Untuk mencapai maksud tersebut, maka penyidik akan menghimpun keterangan-keterangan dengan fakta-fakta atau peristiwa tertentu.”

Selanjutnya yang dimaksud dengan menghimpun keterangan menurut Gerson Bawengan adalah :¹⁸

- a. fakta tentang terjadinya suatu kejahatan;
- b. identitas daripada si korban;
- c. tempat yang pasti dimana kejahatan dilakukan;
- d. waktu terjadinya kejahatan;
- e. motif, tujuan serta niat;
- f. identitas pelaku kejahatan.

1. Syarat-Syarat Penyidik

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 butir (1) dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh Undang-Undang, maka seseorang yang ditunjuk sebagai penyidik haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang mendukung tugas

¹⁷ Bawengan, W. Gerson. *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Introgasi*, Pradnya Peramita, Jakarta, 1997, Hal 11

¹⁸ Bawengan, W. Gerson. *Op. cit.*, Hal 21

tersebut, seperti misalnya mempunyai pengetahuan dan keahlian disamping syarat kepangkatan. Namun demikian KUHAP tidak mengatur masalah tersebut secara khusus. Menurut Pasal 6 ayat (2) KUHP, syarat kepangkatan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan pemerintah.

Kemudian dalam penjelasan disebutkan kepangkatan yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah diselaraskan dengan kepangkatan Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Umum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditetapkan kepangkatan penyidik POLRI serendah-rendahnya Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara; bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun; mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal; sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi. Selaku penyidik POLRI yang diangkat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) yang dapat melimpahkan wewenangnya pada pejabat polisi yang lain.

Tugas Polisi sebagai Penyidik memegang peranan utama dalam penyidikan hukum pidana umum, yaitu pelanggaran pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan penyidikan terhadap tindak pidana khusus, misalnya : korupsi, penyelundupan dan sebagainya menurut ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP juncto Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dilakukan oleh penyidik (Polisi dan Pegawai Negeri Sipil, Jaksa dan pejabat Penyidik lain yang berwenang). Penyidik Pegawai Negeri Sipil menurut penjelasan

Pasal 7 ayat (2) KUHAP, antara lain : Pejabat Bea Cukai, Pejabat Imigrasi, Pejabat Kehutanan dan lain-lain. Suatu pengecualian di KUHAP dan PP No. 27 Tahun 1983 adalah ketentuan dalam Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif Nomor 5 Tahun 1983 (UU ZEE No. 5 Tahun 1983) yang menentukan bahwa penyidik pelanggaran Undang-Undang tersebut adalah Angkatan Laut Republik Indonesia dan bukan Pegawai Negeri Sipil.

Setiap pejabat Polisi adalah Penyelidik yang karena kewajibannya berwenang untuk menerima laporan dan pengaduan tentang tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan atau menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan mengadakan tindakan lain menurut hukum, ia dapat pula bertindak atas perintah penyidik melakukan penangkapan, melarang meninggalkan tempat penggeledahan dan menyita barang bukti. Atas pelaksanaan tindakan tersebut penyelidik membuat dan menyampaikan laporan kepada penyidik (Pasal 4-5 KUHAP), sedangkan yang dimaksudkan pejabat penyelidik adalah merupakan wewenang dan tugas utama POLRI dari pangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda) sampai Jendral dalam rangka mencari kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.

Menurut Pasal 2A PP Nomor 58 Tahun 2010 syarat kepangkatan Polisi Negara Republik Indonesia yang di beri wewenang untuk menjadi penyidik adalah sekurang-kurangnya yang berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara atau Golongan III/a atau yang disamakan dengan itu. Kemudian, Pasal 2C PP No. 58 Tahun 2010 menentukan adanya pengecualian bahwa jika suatu tempat tidak ada penyidik yang berpangkat Inspektur Dua Polisi keatas maka komandan sektor Kepolisian Republik Indonesia yang berpangkat bintara di bawah Inspektur Dua Polisi karena

jabatannya adalah penyidik. Penyidik pejabat Polisi negara tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI), yang dapat dilimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat Polisi lain.

Selanjutnya Pasal 3 PP No. 58 tahun 2010 menentukan bahwa penyidik pembantu adalah pejabat Polisi Republik Indonesia yang berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi dan pejabat pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara; mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal; bertugas dibidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun; sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

2. Tugas dan Fungsi Penyidik Polri

Penyidik menurut KUHAP adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian “menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka” melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat “untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi” ; mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ; mengadakan penghentian mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.¹⁹

Dalam hal penyidikan melakukan tindakan pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah, penyitaan benda, pemeriksaan

¹⁹ Pasal 7 KUHAP

surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ditempat kejadian, pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan atau tindakan lain menurut ketentuan KUHAP. Ia membuat berita acara yang dikuatkan dengan sumpah jabatan dan ditanda tangani oleh penyidik dan semua orang yang terlibat.²⁰

Menurut Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia No. 2 tahun 2002, yang dimaksud dengan Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan tugas lembaga Kepolisian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk menjamin ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara dan tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.²¹

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbingan masyarakat dalam rangka terjadinya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat, guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.²²

Wewenang Polisi untuk menyidik meliputi pula menentukan kebijaksanaan. Hal ini sangat sulit dilaksanakan karena harus membuat suatu pertimbangan, tindakan apa yang akan diambil pada saat yang singkat seaktu menangani pertama kali tindak pidana disamping harus mengetahui hukum pidananya. Sebelum penyidikan dimulai, Penyidik harus dapat memperkirakan

²⁰ Pasal 8 jo 75 KUHAP

²¹ Pasal 1 dan 2 UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

²² Ibid., Pasal 2

tindak pidana apa yang telah terjadi. Perundang-undangan pidana mana yang mengaturnya agar penyidikan dapat terarah pada kejadian yang sesuai dengan perumusan tindak pidana itu. Penyidikan tentunya diarahkan pada pembuktian yang dapat mengakibatkan tersangka dapat dituntut dan dihukum. Akan tetapi tidak jarang terjadi dalam proses peradilan pidana, penyidikan telah dilakukan berakhir dengan pembebasan terdakwa. Hal ini tentu saja akan merusak nama baik polisi dalam masyarakat seperti dikatakan oleh Skolnick yang dikutip oleh Andi Hamzah bahwa :²³

“Seringkali tujuan polisi ialah supaya hampir semua tersangka yang ditahan, dituntut, diadili dan dipidana dan menurut pandangan Polisi setiap kegagalan penuntutan dan pemidanaan merusak kewibawaannya dalam masyarakat. Penuntut umum pun tak mampu menuntut, manakala Polisi memperkosa hak-hak tersangka dalam proses, karena perkosaan yang demikian mengakibatkan bebasnya perkara itu di pengadilan.”

Apabila diperhatikan secara saksama, kegagalan suatu penyidikan disebabkan karena faktor kualitas pribadi penyidiknya karena berhasilnya suatu penyidikan, selain memperhatikan kepangkatan perlu juga dilatar belakangi pendidikan yang memadai mengingat kemajuan teknologi dan metode kejahatan yang terus berkembang mengikuti arus modernisasi sehingga jangan sampai tingkat pengetahuan penyidik jauh ketinggalan dari pelaku kejahatan. Penyidik dituntut pula agar menguasai segi teknik hukum dan ilmu bantu lainnya dalam Hukum Acara Pidana untuk memperbaiki teknik pemeriksaan dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan disiplin hukum demi penerapan Hak Asasi Manusia. Menurut Andi Hamzah:²⁴

²³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia (dari retrobusi ke reformasi)*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1983. Hal 33

²⁴ Andi Hamzah, Op. cit, Hal 34

“Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik harus memiliki pengetahuan yang mendukung karena pelaksanaan penyidikan bertujuan memperoleh kebenaran yang lengkap.”

Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu penguasaan beberapa pengetahuan tambahan di samping pengetahuan tentang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Ilmu-ilmu yang dapat membantu dalam menemukan kebenaran material, antara lain : logika psikologi, kriminalistik, psikiatri dan kriminologi.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Andi Hamzah bahwa :²⁵

- a. Dengan pengetahuan logika dimaksudkan agar diperoleh pembuktian yang logis berdasarkan penemuan fakta yang sudah ada sehingga dapat membentuk konstruksi yang logis. Penguasaan pengetahuan psikologi sangat penting dalam melakukan penyelidikan terutama dalam interogasi terhadap tersangka. Dimana penyidik harus menempatkan diri bukan sebagai pemeriksa yang akan menggiring tersangka menuju penjara, tetapi sebagai kawan yang berbicara dari hati ke hati.
- b. Dengan berbekal pengetahuan kriminalistik yaitu, pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis yang dapat berguna bagi penyidik untuk mengenal, mengidentifikasi, mengindividualisasi, dan mengevaluasi bukti fisik.

Dalam hal ini pembuktian bagian-bagian kriminalistik yang sangat berperan seperti, Ilmu Kimia, Fisiologi, Anatomi, Patologi, Toksikologi, Pengetahuan tentang luka, Daktiloskopi (sidik jari), Jejak kaki, Antropometri dan Antropologi.

Penelitian dari pengusutan usaha menemukan kebenaran materi bukan hanya ditujukan dalam usaha menemukan yang normal, tetapi kadang-kadang bisa

²⁵ Andi Hamzah, Loc.cit.

juga dijumpai hal-hal yang abnormal. Untuk itulah diperlukan ilmu bantu psikiatri yang disebut psikiatri forensik. Selain tersebut diatas masih ada lagi ilmu yang dapat membantu penyidik untuk mengetahui sebab-sebab atau latar belakang timbulnya suatu kejahatan serta akibat-akibat terhadap masyarakat, yaitu kriminologi.

Dari uraian diatas, tampak begitu luas dan sulitnya dan kewajiban Penyidik dalam proses perkara pidana karena penyidiklah yang akan berperan digaris depan dalam pelaksanaan penengakan hukum. Namun demikian, tugas berat yang dipikul tersebut bila dijalankan dengan cermat dan hati-hati akan membuahkan hasil.

Penyidik wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan jika penyidik mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. Hal ini jelas diatur dalam Pasal 106 KUHAP. Bila penyidik memulai penyidikannya, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum dan jika ternyata penyidikan itu dihentikan oleh penyidik karena tidak dapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.²⁶ Berkas perkara wajib segera diserahkan kepada penuntut umum setelah penyidikan selesai dilakukan. Namun jika hasil penyidikan tersebut oleh penuntut umum dianggap belum lengkap, maka penuntut umum segera mengembalikan berkas kepada penyidik disertai petunjuk untuk melengkapinya. Kemudian penyidik melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum.

²⁶ Pasal 109 ayat (1) dan (2) KUHAP

Penyidikan dianggap selesai jika dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.²⁷

Dalam proses peradilan pidana khususnya tahap pembuktian, tidak terlepas dari peran serta alat-alat bukti yang menunjang pelaksanaan proses pembuktian tersebut. Adapun alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dapat dijumpai dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a. Keterangan saksi,
- b. Keterangan ahli,
- c. Surat,
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

Dengan adanya macam-macam alat bukti yang telah disebutkan, maka akan membantu penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap seseorang tersangka yang melakukan tindak pidana. Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomartono mengatakan bahwa :²⁸

“Fungsi penyidikan adalah merupakan fungsi teknis reserse kepolisian yang mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas, yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materil yang selengkap-lengkapnyatentang suatu perbuatan atau tindak pidana yang telah terjadi.”

Untuk membuat jelas dan terang suatu perkara penyidik biasanya atau pada umumnya memanfaatkan sumber-sumber informasi. Menurut Abdul Mun'im dan

²⁷ Pasal 110 ayat (1-4) KUHAP

²⁸ Agung Legowo Tjiptomartono, dan Abdul Mun'im, *Penerapan Ilmu Kedokteran Dalam Proses Penyidikan*, Karya Unipres, Jakarta, 1982. Hal. 13

Agung Legowo Tjiptomartono, yang dimaksud dengan sumber-sumber informasi adalah :²⁹

- a. Barang bukti atau Physical evidence, seperti : anak peluru, bercak darah, jejak, narkotika dan tumbuh-tumbuhan;
- b. Dokumen serta catatan, seperti : cek palsu, surat penculikan, tanda-tanda pengenalan lainnya dan catatan mengenai ancaman;
- c. Orang-orang, seperti : korban, saksi, tersangka pelaku kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan korban, tersangka dan keadaan di tempat kejadian peristiwa.

Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjiptomartono menyebutkan bahwa untuk dapat memanfaatkan sumber-sumber informasi tersebut di perlukan pemahaman dan bantuan dari ilmu-ilmu Kehakiman, seperti kriminalistik, kimia, fisika dan lain-lain.³⁰

Adapun upaya penyidik dalam memperoleh kebenaran barang bukti menurut Ratna Nurul Afiah dapat diperoleh melalui beberapa cara, yaitu :³¹

- a) Pemeriksaan ditempat kejadian perkara

Secara umum dapat dikatakan bahwa setiap tempat dimana diduga telah terjadi pidana harus dianggap sebagai tempat kejadian perkara (TKP), karena ditempat ini merupakan sumber keterangan yang penting dan bukti-bukti yang dapat menunjukkan adanya hubungan antara

²⁹ Ibid.

³⁰ Agung Legowo Tjiptomartono, dan Abdul Mun'im, Op. Cit. Hal 6

³¹ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998, Hal 33

korban, pelaku, barang bukti serta TKP. Tujuan penangkapan TKP menurut Departemen Hankam Mabes Polri adalah:³²

- a. Menjaga agar TKP berada dalam keadaan sebagaimana pada saat dilihat dan diketemukan petugas yang melakukan tindakan pertama di TKP, serta memberikan pertolongan atau perlindungan kepada korban atau anggota masyarakat bilamana diperlukan sambil menunggu pengolahan TKP;
- b. Melindungi agar barang bukti yang diperlukan tidak hilang, rusak, tidak ada penambahan, atau pengurangan dan tidak berbeda letaknya yang berakibat menyulitkan atau mengaburkan pengolahan TKP dan pemeriksaan secara teknis ilmiah;
- c. Untuk memperoleh keterangan dan fakta sebagai bahan penyidikan lebih lanjut dalam menjajaki dan menentukan pelaku, korba, saksi-saksi, barang bukti, modus operandi dan alat yang dipergunakan dalam rangka mengungkap tindak pidana.

Langkah-langkah penanganan TKP dari suatu tindak pidana terdiri atas tindakan pertama di TKP yang meliputi pertolongan atau perlindungan korban atau anggota masyarakat, penutupan dan pengamanan TKP, memberitahukan dan melapor segala sesuatu yang dikerjakannya kepada penyidik. Pada waktu melakukan pemeriksaan pertama kali di TKP, penyidik sedapat mungkin tidak mengubah dan merusak keadaan di TKP. Maksudnya mencari, mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi petunjuk, keterangan, bukti serta identitas

³² Departemen Hankam Mabes Polri, Himpunan Juklak dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Perkara Pidana, Jakarta, 1982, Hal. 520

pelaku. Semuanya dilakukan untuk mempermudah dan memberi arah kepada penyidikan selanjutnya.

Kemudian menurut Departemen Hankam Mabes Polri, apabila penyidik menerima pemberitahuan atau mengetahui telah terjadi tindak pidana disuatu tempat, penyidik menyiapkan segala sesuatunya dan segera datang ke tempat kejadian perkara guna melakukan pengolahan dengan tindakan sebagai berikut :³³

- a. Pengamatan umum terhadap objek. Untuk memperkirakan modus operandi, motif, waktu kejadian dan menentukan langkah yang harus didahulukan;
- b. Pemotretan dan pembuatan sketsa untuk mengabadikan dan memberi gambaran nyata tentang situasi TKP untuk membantu melengkapi kekurangan dalam pengolahan TKP. Hal ini sangat berguna disamping sebagai lampiran Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di TKP, juga merupakan bahan untuk mengadakan rekonstruksi apabila diperlukan;
- c. Penanganan korban, saksi, dan pelaku. Untuk penanganan korban sangat diperlukan bantuan teknis seperti laboratorium forensik, identifikasi dari dokter apabila ada alat-alat yang mungkin digunakan maupun tanda-tanda bekas perlawanan atau kekerasan, perlu dimintakan Visum et Repertum, hal ini sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf (h), bahwa ; penyidik

³³ Departemen Hankam Mabes Polri, Op. Cit. Hal. 44

sebagai mana tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) (pejabat Polri) berwenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Dalam penanganan saksi dapat dilakukan melalui pembicaraan dengan jalan mengajukan beberapa pertanyaan kepada mereka yang diperkirakan melihat, mendengar dan mengetahui sehubungan dengan kejadian tersebut. Selanjutnya menentukan saksi yang diduga keras terlibat, kemudian mengadakan pemeriksaan singkat terhadapnya guna mendapatkan keterangan dan petunjuk lebih lanjut;

d. Penanganan barang bukti. Untuk menghindari tindakan tersangka yang mungkin saja berusaha menghilangkan jejak sehingga mempersulit penyidikan, maka mencari dan mengumpulkan barang bukti dan saksi-saksi merupakan tujuan pemeriksaan TKP. Dalam usaha pencarian barang-barang bukti lainnya di TKP dan sekitarnya sangat berkaitan dengan wewenang penyidik yang apabila perlu dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat melakukan penggeledahan badan.

b) Penggeledahan

Menurut Ratna Nurul Afiah, yang dimaksud dengan penggeledahan adalah:³⁴

³⁴ Ratna Nurul Afiah, Op. Cit. Hal 45

“Suatu kewenangan penyidik untuk memasuki tempat-tempat tertentu guna mencari tersangka dan atau barang yang tersangkut dalam suatu tindak pidana untuk dijadikan barang bukti.”

Kemudian menurut Ratna Nurul Afiah, bahwa dalam KUHAP dikenal ada tiga macam penggeledahan, antara lain: ³⁵

- a. Penggeledahan Rumah, yaitu tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan atau penyitaan atau penangkapan (Pasal 1 butir (18) KUHAP);
- b. Penggeledahan Badan, yaitu tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita (Pasal 1 butir (18) KUHAP);
- c. Penggeledahan Pakaian, yaitu tindakan penyidik atau penyidik pembantu untuk memeriksa pakaian yang digunakan oleh tersangka pada saat itu termasuk barang yang dibawanya serta untuk mencari barang yang dapat disita (Petunjuk Teknis No. Pol : Juknis/05/11/1982 tentang penggeledahan).

c) Diserahkan Langsung Oleh Saksi Pelapor atau Tersangka

³⁵ Ratna Nurul Afiah, Loc. Cit.

Menurut Ratna Nurul Afiah, bahwa ada empat kemungkinan bagi penyidik atau penyidik pembantu untuk memulai tindakan penyidikan, yaitu :³⁶

- a. Tertangkap tangan (Pasal 1 butir (19) KUHAP);
- b. Laporan (Pasal 1 butir (24) KUHAP);
- c. Pengaduan (Pasal 1 butir (26) KUHAP);
- d. Mengetahui sendiri atau dengan cara lain.

d) Diambil atau Diserahkan Oleh Pihak Ketiga

Menurut Ratna Nurul Afiah, bahwa :³⁷

“Dapat pula terjadi bahwa barang yang tersangkut dalam tindak pidana itu oleh tersangka-tersebut telah dialihkan kepada orang atau pihak lain baik dengan cara menjual, menyewakan, menukar, menghadiahkan, mengadaikan atau meminjamkan benda tersebut kepada orang lain atau pihak ketiga.”

Dengan demikian dalam hal untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menyita benda tersebut dari pihak ketiga dimaksud untuk dijadikan barang bukti.

e) Barang Temuan

Menurut Ratna Nurul Afiah, yang dimaksud dengan barang temuan adalah:³⁸

“Barang yang ditemui, diserahkan atau dilaporkan oleh masyarakat kepada penyidik dimana benda tersebut tidak diketahui siapa pemiliknya atau identitasnya.”

³⁶ Ratna Nurul Afiah, Op. Cit. Hal 63

³⁷ Ratna Nurul Afiah, Op. Cit. Hal 66

³⁸ Ratna Nurul Afiah, Op. Cit. Hal 67

Selanjutnya penyidik melakukan penyidikan atas dasar penemuan barang tersebut. Dari hasil penyidikan yang dilakukan, dapat disimpulkan apakah benda tersebut tersangkut dalam suatu tindak pidana atau tidak.





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan hukum empiris (yuridis empiris). Dalam penelitian ini penulis akan mengamati bagaimana penerapan ketentuan normatif, yakni ketentuan dalam Pasal 2A Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

B. Pendekatan Penelitian

Penulis memfokuskan penelitian pada pendekatan Yuridis Sosiologis, yakni suatu pendekatan masalah dengan mengkaji peraturan yang berlaku yang kemudian dibandingkan dengan pelaksanaan ketentuan yang ada dilapangan¹. Dalam hal ini penulis hendak mengkaji dan meneliti mengenai UPAYA PELAKSANAAN PASAL 2A PP NO. 58 TAHUN 2010 MENGENAI PERUBAHAN ATAS PP NO 27 TAHUN 1983 TENTANG PELAKSANAAN KUHAP (STUDI DI POLRES KABUPATEN PASURUAN).

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih penulis dalam melakukan penelitian ini adalah di Polres Kabupaten Pasuruan. Untuk Polres Kabupaten Pasuruan sendiri saat ini memiliki Penyidik yang sesuai dengan syarat kepangkatan dan pendidikan pada PP No. 58 tahun 2010 yang baru, namun masih ada beberapa personil khususnya Penyidik pembantu yang belum memiliki pendidikan sarjana. Merujuk kepada data yang penulis peroleh pada saat presurvey, secara total Polres memiliki personil sebanyak 452 orang, hampir

¹ Rony Hanjito Sumitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, halaman 34.

memenuhi DSP (Daftar Susuna Personel) yang diberikan Polri yaitu sebanyak 493 orang, Untuk data penyidik SATUAN RESERSE KRIMINAL secara total memiliki 57 orang personil, dan yang telah mempunyai gelar sarjana ada 26 orang, masih ada lebih dari setengah yang belum mengenyam pendidikan sarjana. Untuk penyidik yang telah memenuhi syarat sesuai pasal 2A PP 58 Tahun 2010 sejumlah 5 orang, yaitu 1 orang berpangkat AKP sebagai Kasatreskrim, 1 orang berpangkat IPTU sebagai KBO Kasatreskrim, dan 3 orang berpangkat IPDA sebagai KANIT dalam satuan Reskrim. Jumlah ini tentu masih jauh kurang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang penanganan kasus pidana².

D. Jenis dan Sumber Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan sumber data dan metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis dan sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Data primer atau data dasar adalah yang diperoleh langsung dari lapangan.³ Penulis akan mencari data di lapangan secara langsung dan digunakan sebagai acuan dalam menyusun proposal. Studi di lapangan dilakukan peneliti bertujuan untuk mencari informasi baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumentasi tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti⁴. data primer diperoleh langsung dari wawancara dengan narasumber yang ada di Polres Pasuruan. Dalam hal ini peneliti mencari data primer tentang upaya apa saja dan hambatan apa saja

² Bersumber dari hasil prasurvey terhadap Bpk. Sugeng selaku bagian Kasubagkum Polres Kabupaten Pasuruan

³ S.Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, Hlm. 143.

⁴ Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Ilmiah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm. 106.

yang dilakukan dan dialami pihak Kepolisian dalam memaksimalkan penerapan pasal 2A PP 58 tahun 2010.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber data secara tidak langsung⁵. dan informasi yang berasal dari studi kepustakaan berupa arsip, dokumen dokumen, buku buku, hasil hasil penelitian, laporan, jurnal, literature, dan peraturan perundang undangan. Data sekunder ini kemudian dihimpun dan dikaji oleh penulis serta diolah berdasarkan penggabungan data primer. Dalam hal ini peneliti mencari data sekunder melalui data dari arsip Polres Kabupaten Pasuruan mengenai daftar penyidik satreskrim terbaru untuk mengetahui perubahan yang terjadi setelah PP 58 tahun 2010 diterbitkan.

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber, yaitu personil Polres Kabupaten Pasuruan bagian Satreskrim, Kasubagkum, PAUR MINTU reskrim, dan Wakalpolres di kabupaten Pasuruan.

2. Sumber Data Sekunder

⁵ Soerjono Soekamto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003, Hlm. 24.

Peraturan perundang-undangan, buku-buku yang diperoleh di Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Kota Malang, dan data riil dari Bagian Sumda (Sumber Daya) Polres Kabupaten Pasuruan.

E. Teknik Pengambilan Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data diperoleh penulis melalui:

1. Teknik Pengumpulan Data Primer

Penulis melakukan wawancara langsung dengan narasumber dengan menggunakan teknik terbuka melalui daftar pertanyaan yang ditanyakan kepada Anggota Polres Pasuruan bagian Kasubagkum, Kasat Reskrim di Polres Kabupaten Pasuruan, dan Wakil Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Pasuruan, yang kemudian direkam dan atau dicatat dengan tujuan dapat digunakan menjadi sumber yang jelas untuk penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Diperoleh melalui studi dokumen dokumen berkas berkas penting seperti arsip, laporan, notulensi, dan risalah dari Polres Kabupaten Pasuruan yang kemudian difoto copy. serta penelusuran peraturan perundang-undangan dari berbagai sumber seperti dari buku di perpustakaan Universitas brawijaya dan Perpustakaan Pusat Kota malang, lalu penelusuran situs internet di berbagai domain seperti blog dan google, dan kipling koran yang berhubungan dengan penelitian.

F. Populasi, Sampel, dan Responden

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang memiliki kesamaan, meliputi himpunan dari orang, benda, kejadian, kausu yang dibatasi periode dan lokasi tertentu⁶. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Kepolisian Polres Kabupaten Pasuruan.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang digunakan sebagai objek penelitian⁷. Sampel dalam penelitian ini adalah petugas yang ada di Pasuruan, Wakil Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Pasuruan, KASUBAGKUM, KASATRESKRIM, dan bagian PAUR MINTU RESKRIM (Perwira Urusan Administrasi Tata Usaha Reserse Kriminal) Polres Pasuruan.

3. Responden

Responden adalah pihak yang memberikan keterangan dan menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penulis terkait penelitian⁸, yang akan diajukan kepada :

- 1) Kompol Herlina, SIK., M.H., Selaku Wakil Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Pasuruan
- 2) AKP M. Khoirul Hidayat, S.H., Selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kabupaten Pasuruan
- 3) AKP Sugeng, S.H., selaku bagian Kepala Sub Bagian Hukum Polres Kabupaten Pasuruan.

⁶ Amirudin, Pengantar Metode Penulisan Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, halaman 95.


⁷ Amirudin, Op. Cit. Hal. 96.

⁸ Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2008, Hlm. 30.

- 4) Bripka Eri Novianti, S.H., selaku bagian PAUR MINTU RESKRIM
(Perwira Urusan Administrasi Tata Usaha Reserse Kriminal) Polres
Kabupaten Pasuruan.

G. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data adalah cara penulis untuk mengkaji, mengolah dan membahas informasi yang diperoleh secara ilmiah. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan teknik metode analisa deskriptif, yaitu suatu metode analisa data penelitian dengan cara menganalisa isi/kata kata hasil wawancara dari subjek penelitian, menggambarkan, dan menjabarkan data data hasil penelitian untuk kemudian dikaitkan dengan teori teori dan penjelasan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang ada sehingga pembahasan dilakukan secara efektif dan efisien dalam suatu kesimpulan. Jadi, metode ini mempelajari pernyataan responden dari kenyataan yang ada sebagai satu kesatuan yang utuh.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kepolisian Resort Kabupaten Pasuruan

1. Visi

Terwujudnya postur Polda Jatim yang profesional, bermoral, dan modern sebagai pelindung, pengayom serta pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas dan menegakkan hukum.

2. Misi

Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut, selanjutnya diuraikan dalam misi Polda Jatim yang mencerminkan koridor tugas sebagai berikut :

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi *security, surety, safety and peace*) sehingga masyarakat terbebas dari gangguan fisik maupun psikis.
- b. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (*law abiding citizenship*).
- c. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
- d. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Polda Jatim.

e. Mengelola profesionalisme sumberdaya manusia dengan dukungan sarana prasarana serta meningkatkan upaya konsolidasi dan soliditas Polda Jatim untuk mewujudkan keamanan di wilayah Jawa Timur sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

3. Nama-nama Anggota Reskrim Kabupaten Pasuruan

Adapun nama-nama personil dari anggota Reskrim Kabupaten Pasuruan beserta pangkatnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2
Daftar Anggota penyidik dan pendidikannya¹

No	Nama	Pangkat / Nrp	Keterangan
1.	M. Khoirul Hidayat, S.H.	Akp / 71070317	Sarjana
2.	Bambang Tri Sutrisno, S.H.	Iptu / 87101534	Sarjana
3.	Maryana, S.H.	Ipda / 62050913	Sarjana
4.	Kusmani, S.H.	Ipda / 75030168	Sarjana
5.	Djoko Sutrisno, S.H.	Ipda / 63040147	Sarjana
6.	Eri Noviyani, S.H.	Brig. / 82010661	Sarjana
7.	Moch. Firman Irawan, S. Si.	Brig. / 81092285	Sarjana
8.	Nanang Sugiyono	Ipda 70030315	Belum Sarjana
9.	Ach. Nurali, S.H.	Bripka / 3080077	Sarjana
10.	Agus Susanto, S.H.	Bripka / 7110744	Sarjana
11.	Isyamudin, S.H.	Bripka / 2050196	Sarjana
12.	Dwi Cahyono	Brig. / 84051031	
13.	Yunaidhin R Ail H, S.H.	Briptu / 9060583	Sarjana
14.	Donny Dwija Romansa	Iptu / 8207 1461	Belum Sarjana
15.	Jupriadi	Aiptu / 62020622	Belum Sarjana
16.	Agus Suparno	Bripka / 80030200	Belum Sarjana
17.	Arief Bernadhyl Yaum, S.H.	Brig. / 86040473	Sarjana
18.	Zainal Mutaqqim	Aiptu / 63020510	Belum Sarjana


¹ Sumber : Data Sekunder, diolah 2018

19.	Adi Sasmito, S.H.	Bripka / 82050562	Belum Sarjana
20.	Rony Agistalina Arta, S.H.	Brig. / 85080040	Sarjana
21.	Sutriyanto	Aiptu / 58081210	Belum Sarjana
22.	Yamani Mulyo Utomo	Aiptu / 59120025	Belum Sarjana
23.	Kukuh Yudha S, S.H.	Brig. / 84110081	Sarjana
24.	Bambang Sunandar, S.H	Brig. / 82100944	Sarjana
25.	M. Mahfudin Sof, S.H	Brig / 83040869	Sarjana
26.	Dir Mei Hartono	Aiptu / 62050454	Belum Sarjana
27.	Marti	Aipda / 74020155	Belum Sarjana
28.	Pudy Syafirudin	Briptu / 85060711	Belum Sarjana
29.	Mida Tambunan	Briptu / 87051067	Belum Sarjana
30.	Dimas Radya, S.H	Briptu / 91080157	Sarjana
31.	M. Yusuf	Aiptu / 57081030	Belum Sarjana
32.	Slamet Abdullah	Brig. / 82111099	Belum Sarjana
33.	Sigit Cahyono	Brig. / 84041039	Belum Sarjana
34.	Hary Dwi Cahyo	Aipda / 71090165	Belum Sarjana
35.	Hariyanto	Bripka / 76070518	Belum Sarjana
36.	Mustakim	Bripka / 69040249	Belum Sarjana
37.	Miftahur Rofiq, S.H.	Brig. / 84100468	Sarjana
38.	Johan Effendi, S.H.	Brig. / 83100087	Sarjana
39.	Dian Wara Anggara, S.H.	Aiptu / 76120031	Sarjana
40.	Andri Wicaksono	Brig. / 85090317	Belum Sarjana
41.	Ferry Eka Wahyu L	Bripda / 89020628	Belum Sarjana
42.	Budy Jatmiko	Bripka / 78060526	Belum Sarjana
43.	Hasanudin, S.H.	Bripka / 80020536	Sarjana
44.	Farekh Fauzi	Brig. / 82030186	Belum Sarjana
45.	Agung Darmawan	Brig. / 81020559	Belum Sarjana
46.	Budi Tjahyono, S.H.	Brig. / 84030450	Sarjana
47.	Anton Hendro W, S.H.Mh.	Brig. / 84030128	Sarjana, Magister
48.	Nur Hafifi	Bripka / 74090404	Belum Sarjana
49.	Anwar Susanto	Aiptu / 67020509	Belum Sarjana
50.	Dwi Nur Wahyuni, S.H	Brig. / 84121365	Sarjana
51.	Taufan Kuswandana, S.H.	Briptu / 88100993	Sarjana
52.	Moch. Nidhom	Aiptu / 70110195	Belum Sarjana
53.	Agus Purnomo	Bripka / 75080596	Belum Sarjana
54.	Lia Dita Anggraeni	Brig. / 85070153	Belum Sarjana
55.	Bagus Mukti Raharjo	Brig. / 85030142	Belum Sarjana
56.	Khoirul Anam	Briptu / 84031244	Belum Sarjana

4. Struktur Organisasi Polres Pasuruan

Bagan 1

Struktur Organisasi Polres Kabupaten Pasuruan²



² (Sumber : Polres Kabupaten Pasuruan, Desember 2017)

Adapun *job description* dari struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala polisi resort atau kapolres bertugas memimpin, membina, dan mengkoordinasikan satuan-satuan yang berada dalam lingkup kepolisian resort Kabupaten Pasuruan, dan bertanggungjawab kepada polda jawa timur. Serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda Jawa Timur.
- 2) Wakil Kepala Polisi Resort atau Wakapolres bertugas membantu tugas Kapolres dan mengendalikan pelaksanaan tugas staf seluruh jajaran organisasi. Serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres.
- 3) Seksi Pengawasan atau siwas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perintah Kapolres dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan hasil kerja.
- 4) Seksi profesi dan pengamanan atau sipropam bertugas memberikan bimbingan secara teknis atas pelayanan, pengaduan, dan penindakan disiplin yang berada dalam lingkup Polres Kabupaten Pasuruan.
- 5) Seksi keuangan atau sikeu bertugas mengatur jalan keluar masuknya keuangan dan bertugas mengkoordinasi pelayanan keuangan.
- 6) Seksi umum atau sium bertugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan.
- 7) Bagian operasi atau bagops bertugas merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan 'atau instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres.

- 8) Bagian perencanaan atau bagren bertugas menyusun rencana kerja, pengendalian program dan anggaran, serta menganalisis dan mengevaluasi atas pelaksanaannya, termasuk merencanakan pengembangan satuan kewilayahan.
- 9) Subbagian program dan anggaran atau subbag progar bertugas membantu menyusun rencana jangka sedang dan jangka pendek polres, antara lain rancangan kerja, dan membantu penyusunan rencana kebutuhan anggaran Polres dalam bentuk RKA-KL, DIPA, penyusunan penetapan kerja, KAK atau TOR, dan RAB.
- 10) Subbagian pengendalian anggaran atau subbag dalgar bertugas membantu dalam menyusun administrasi otorisasi anggaran tingkat kepolisian resort, dan menyusun LRA dan membuat laporan akuntabilitas kinerja satker dalam bentuk LAKIP yang meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran.
- 11) Bagian Sumber Daya atau bagsumda bertugas melaksanakan pembinaan administrasi personel, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan, bantuan, dan penerapan hukum.
- 12) Subbagian personel atau subbag pers bertugas melaksanakan pembinaan, perawatan, pelatihan fungsi, dan pelayanan kesehatan terhadap anggota Polri secara individual.
- 13) Subbagian sarana dan prasarana atau subbag sarpras bertugas melaksanakan penyauran pembekalan alat umum dan perawatan senjata.

- 14) Subbagian hukum atau subbag hukum bertugas memberikan pelayanan serta saran dan pendapat hukum, dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.
- 15) Subbagian pengendalian operasi atau subbag inops bertugas melaksanakan pengendalian operasi dan pengamanan kepolisian, mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan pelaporan operasi kepolisian serta kegiatan pengamanan, dan mengendalikan pelaksanaan pengamanan markas di lingkungan Polres.
- 16) Subbagian hubungan masyarakat atau subbag humas bertugas mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan kepolisian yang berkaitan dengan penyampaian berita di lingkungan Polres, dan meliput, memantau, memproduksi, dan mendokumentasikan informasi yang berkaitan dengan tugas polres.
- 17) Sentra pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT bertugas memberikan pelayanan secara terpadu terhadap laporan / pengaduan dari masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan layanan informasi.
- 18) Satuan intelijen keamanan atau satintelkam bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan izin keramaian umum dan penerbitan SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi dan permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak.
- 19) Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pengawasan penyidikan tindakpidana,


termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensic lapangan serta pembinaan koordinasi dan pengawasan PPNS.

- 20) Satuan reserse Narkotika, Psicotropika dan obat berbahaya atau satres narkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindakpi dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.
- 21) Satuan pembinaan masyarakat atau satbinmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat pemberdayaan perpolisian masyarakat (polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa). Kepolisian khusus (polsus). Serta kegiatan kerjasama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 22) Satuan samapta bhayangkara atau satsabahara bertugas melaksanakan turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat serta instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan tipiring, dan melakukan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.
- 23) Satuan lalu lintas atau satlantas bertugas melaksanakan turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalulintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan

identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.

- 24) Satuan pengamanan objek vital atau satpamobvit bertugas melaksanakan kegiatan pengamanan objek vital, objek wisata, kawasan tertentu, dan VIP yang memerlukan pengawasan kepolisian.
- 25) Satuan kepolisian perairan atau satpolair bertugas melakukan patrol perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan masyarakat pantai, dan SAR.
- 26) Satuan perawatan tahanan dan barang bukti atau sattahti bertugas menjamin kesehatan penghuni tahanan dan mencatat catatan administrative untuk pertanggungjawaban kepada Polres Kabupaten Pasuruan.
- 27) Seksi teknologi informasi polri atau sitipol bertugas menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan informasi, mengumpulkan dan mengolah penyajian data, termasuk informasi criminal dan pelayanan multimedia.
- 28) Kepolisian sector atau polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri.

Bagan 2
Struktur Organisasi Satreskrim



5. Jobdesk Sat Rerskrim Polres Kabupaten Pasuruan

- 1) Satuan Reserse Kriminal atau satreskrim bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, memberikan pelayanan/ perlindungan kepada korban.
- 2) Urusan Administrasi dan Tata Usaha atau Ur Mintu bertugas menangani urusan administrasi dan urusan ketatausahaan dalam ruang lingkup Satuan Reskrim termasuk pelayanan keuangan.
- 3) Unit Pidana Umum atau Pidum bertugas meneliti dan melakukan penuntutan untuk kasus pidana umum. Unit ini menangani kasus seperti kejahatan konvensional seperti pembunuhan, perkelahian, dan sebagainya.
- 4) Unit Pidana Ekonomi bertugas menangani tindak pidana terhadap harta dan kekayaan, seperti kejahatan pencurian.
- 5) Unit Tindak Pidana Tertentu atau Tipidter bertugas menangani, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana tertentu seperti kejahatan ekonomi.
- 6) Unit Tindak Pidana Korupsi atau Tipidkor adalah unit pidana khusus yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana khusus, seperti tindak pidana korupsi.
- 7) Unit PPA bertugas menangani perkara-perkara yang melibatkan anak maupun permepuan, seperti pencurian yang dilakukan oleh anak, pencabulan, pemerkosaan, dan kekerasan dalam rumah tangga.

B. Upaya Pelaksanaan Pasal 2A PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 1993 terkait Perubahan Persyaratan Pengangkatan Penyidik

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, jajaran kepolisian, semakin dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan sekaligus mewujudkan ketentraman ditengah-tengah masyarakat. Tugas Kepolisian yang begitu mulia tersebut, maka dapat diwujudkan apabila aparturnya mampu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, benar dan bertanggungjawab, dengan memberikan pelayanan pada masyarakat secara optimal. Sehubungan dengan itu, maka tugas yang diembang oleh institusi Kepolisian sangat berat, sehingga sangat diperlukan aparatur yang handal, agar semua tugas-tugas dimaksud dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif, maka dari itu perlu adanya peningkatan pendidikan bagi aparat khususnya pada bagian penyidik.

Berikut adalah hasil survey dalam bentuk tabel yang telah dilakukan peneliti di unit Reskrim Polres Kabupaten Pasuruan tentang presentase jumlah anggota Reskrim yang sudah sarjana dan yang yang belum sarjana:

Tabel 3

**Anggota Polres Kabupaten Pasuruan
Dilihat dari Segi Pendidikan**

No	Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	Sarjana	25	43.86%
2	Belum Sarjana	32	56.14%
	Jumlah	57	100%

Sumber: Polres Kabupaten Pasuruan, 2018

Dalam tabel tersebut dapat terlihat bahwa jumlah anggota Unit Reskrim Polres Kabupaten Pasuruan masih lebih dari setengah atau lebih dari 50% anggota

yang masih belum memiliki gelar sarjana, tentu saja dalam hal ini pelaksanaan persyaratan penyidik baru yang tercantum dalam pasal 2A PP 58 tahun 2010 dirasa belum optimal.

Adapun untuk meningkatkan pendidikan yang lebih tinggi untuk memenuhi persyaratan sebagai penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2A PP Nomor 58 Tahun 2010 tersebut adalah pihak polres Pasuruan menghimbau bagi para anggota yang masih belum memiliki pendidikan Sarjana untuk melanjutkan kuliah lagi. Hal ini dilakukan karena menurut data yang penulis peroleh dari bagian PAUR MINTU (Perwira Urusan Administrasi dan Tata Usaha) diatas masih ada anggota yang masih belum memiliki pendidikan Sarjana, yakni dari 57 personil yang masih belum memiliki gelar Sarjana sebanyak 56,14%.

Tabel 4
Anggota Polres Kabupaten Pasuruan
Dilihat dari Segi Kepangkatan

No	Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	AKP	1	1,75%
2	IPTU	2	3,51%
3	IPDA	4	7,02%
4	AIPTU	9	15,79%
5	AIPDA	2	3,51%
6	BRIGADIR	21	36,81%
7	BRIPKA	11	19,30%
8	BRIPTU	6	10,53%
9	BRIPDA	1	1,75%
	Jumlah	57	100%

Sumber: Polres Kabupaten Pasuruan, 2018

Dari tabel presentase pendidikan sarjana dan tabel kepangkatan diatas dapat diuraikan bahwa anggota yang memiliki kompetensi atau memenuhi syarat untuk menjadi penyidik berjumlah 5 orang termasuk Kasatreskrim sendiri, sedangkan ada 2 Inspektur Polisi yaitu Ipda Nanang Sugiyono dan Iptu Donny Dwija yang masih belum memiliki gelar sarjana. Dalam praktek penanganan perkara pidana jumlah penyidik yang hanya sedikit ini memungkinkan dalam terjadinya hambatan dalam menangani perkara pidana yang selalu ada di setiap harinya, maka diperlukan himbauan-himbauan, dan teguran untuk dapat memaksimalkan sumber daya manusia terutama dalam hal pendidikan agar dapat melancarkan penanganan perkara di Polres Kabupaten Pasuruan.

Tugas kepolisian adalah merupakan bagian dari pada Tugas Negara dan untuk mencapai keseluruhannya tugas itu, maka diadakanlah pembagian tugas agar mudah dalam pelaksanaan dan juga koordinasi, karena itulah di bentuk organisasi polisi yang kemudian mempunyai tujuan untuk mengamankan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berkepentingan, terutama mereka yang melakukan suatu tindak pidana.

Penyidik dapat digolongkan menjadi dua, yaitu penyidik kepolisian dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), namun demikian, dalam penulisan penelitian ini, peneliti hanya membahas mengenai penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengertian penyidik yang terbagi menjadi dua golongan tersebut terdapat di dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang menyebutkan: “Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut: Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.

Penyidik dalam melakukan tugas, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan yang telah ditentukan. Syarat menjadi Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Pasal 6 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah tersebut adalah PP.

Nomor 58 Tahun Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Terkait dengan persyaratan pengangkatan penyidik yang ada di Polres kabupaten Pasuruan sesuai dengan PP nomor 58 Tahun 2010 dapat sesuai Pasal 2A, yaitu :

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, calon harus memenuhi persyaratan:
 - a. berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
 - b. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - c. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dari sini dapat diketahui bahwa dalam Pasal 2A PP. Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa syarat untuk

menjadi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut pangkat jabatan adalah berpangkat Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu.

Upaya dari Polres Kabupaten Pasuruan ini untuk mengoptimalkan pelaksanaan PP 58 tahun 2010 Mengacu pada persyaratan yang ada pada Pasal 2A di atas, berikut adalah hasil wawancara dengan Wakil Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Pasuruan:³

- 1) Mendorong para anggota-anggota terlebih para penyidik yang masih belum memiliki gelar sarjana untuk segera mengambil gelar sarjananya, hal ini adalah merupakan bentuk upayanya pihak polres sendiri untuk memotivasi mereka yang masih enggan melanjutkan pendidikan dan memenuhi persyaratan sebagai penyidik yang mana salah satu syaratnya adalah harus memiliki gelar sarjana,
- 2) Mengeluarkan TR (telegram) untuk anggota-anggota polres dan bahkan untuk anggota-anggota polsek yang dalam cakupan Polres Kabupaten Pasuruan beberapa saat setelah PP 58 tahun 2010 diterbitkan, selain itu himbauan langsung dari masing-masing kepala bagian dan kepala unit kepada bawahannya juga sudah dilakukan.
- 3) Kapolres kabupaten Pasuruan memberikan himbauan kepada masing-masing kepala bagian untuk menginformasikan dan memberikan dorongan kepada bawahannya yang masih belum memiliki gelar sarjana untuk

³ Hasil Wawancara dengan kompol Herlina, SIK., M.H., Selaku Wakil Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Pasuruan pada tanggal 8 November 2017.

seseberapa mungkin mengambil peluang tersebut untuk melanjutkan pendidikan lagi untuk memperoleh gelar sarjana.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diindikasikan bahwa pihak Polres Kabupaten Pasuruan berusaha memberikan motivasi dan dorongan kepada anggotanya yang masih belum memiliki gelar sarjana untuk dapat menjadi seorang penyidik, hal ini dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah yang menjelaskan tentang syarat untuk menjadi seorang penyidik harus memiliki gelar minimal sarjana tanpa mengkhuskan gelar kesarjanaannya yang penting mereka memiliki gelar sarjana.

Untuk menjadi penyidik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir (1) dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang, maka seseorang yang ditunjuk sebagai penyidik haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang mendukung tugas tersebut seperti misalnya mempunyai pengetahuan dan keahlian di samping syarat kepangkatan, namun demikian KUHAP tidak mengatur masalah tersebut secara khusus. Menurut Pasal 6 ayat (2) KUHAP syarat kepangkatan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia (POLRI) yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Dari sini sudah jelas bahwa ketentuan dalam Undang-undang adalah mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku.

Selanjutnya menurut bagian Kepala Sub Bagian Hukum Polres Kabupaten Pasuruan menjelaskan, bahwa saat ini di Polres Kabupaten Pasuruan sendiri yang telah berkompeten dari segi pangkat dan akademik telah mencapai 60%, sedangkan 40% sisanya masih secara aktif disebut untuk kelayakannya, dengan cara himbauan dan

teguran baik dari atasan tertinggi yaitu Kapolres maupun dari masing-masing Kepala Bagian di Polres Kabupaten Pasuruan, namun hingga saat wawancara ini dilaksanakan masih ada anggota yang belum memiliki gelar sarjana dengan berbagai alasan, seperti malas, atau mungkin dari segi finansial belum tercukupi, atau bahkan sudah merasa berpengalaman dalam menangani perkara jadi tidak perlu mengambil jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi⁴. Dari sini dapat dilihat bahwa para anggota yang masih belum memiliki gelar sarjana ini masih merasa enggan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat sarjana, mungkin dengan berbagai alasan misalnya mereka merasa malas karena sudah memiliki jabatan dan pengalaman, di sisi lain mungkin terbentuk masalah biaya dan waktu atau masalah lain.

Dari petikan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa anggota polres kabupaten Pasuruan yang memiliki gelar sarjana masih sekitar 60%, maka perlu adanya motivasi untuk menempuh pendidikan sarjana agar dalam menangani sebuah kasus seorang penyidik sudah memiliki wawasan yang luas mengenai apa yang ditanganinya. Jika dilihat dari hasil wawancara tersebut sepertinya para anggota merasa malas untuk melanjutkan pendidikan untuk memperoleh gelar sarjana, hal ini tentunya juga ada beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti misalnya keterbatasan dana untuk biaya kuliah maupun keterbatasan waktu antara pekerjaan dan menempuh pendidikan. Hasil wawancara yang hampir sama juga dikemukakan oleh Kepala Satreskrim dan juga Paur Mintu Reskrim Polres Pasuruab.

Dapat dengan jelas terlihat di dalam Pasal 2A PP. Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan

⁴ Hasil wawancara dengan AKP Sugeng, S.H., selaku bagian Kepala Sub Bagian Hukum Polres Kabupaten Pasuruan pada tanggal 5 Oktober 2017.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa syarat menjadi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut pangkat jabatan adalah berpangkat Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu. Selain penyidik yang memiliki wewenang melakukan suatu penyidikan, terdapat pula penyidik pembantu. Wewenang penyidik pembantu secara garis besar sedikit sama dengan wewenang penyidik, yang membedakan hanyalah wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka.

Pasal 2A Ayat 1 huruf a PP No. 58 Tahun 2010 dan Pasal 10 huruf a Perkap Nomor 1 Tahun 2012 dikatakan bahwa Penyidik harus berpangkat paling rendah Inspektur Polisi Dua sehingga pangkat Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda) dan Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu) tidak dapat dikategorikan lagi sebagai Penyidik melainkan sebagai Penyidik Pembantu dan berdasarkan Pasal 2A Ayat 1 huruf a PP Nomor 58 Tahun 2010 juga dikatakan bahwa Penyidik berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau setara sementara di Pasal 10 huruf a Perkap Nomor 1 Tahun 2012 dikatakan bahwa penyidik haruslah berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) terakreditasi dan diutamakan berijazah Sarjana Hukum (SH), Namun pengertian diutamakan berijazah Sarjana Hukum tersebut bukanlah harus atau wajib berijazah Sarjana Hukum tetapi syarat Penyidik diprioritaskan yang berijazah Sarjana Hukum namun jika tidak ada maka dapat mengangkat Penyidik lain yang berijazah Sarjana Strata Satu (S1) lain yang setara dan untuk dapat diangkat sebagai Penyidik, calon Penyidik juga wajib mengikuti serta lulus Pendidikan Pengembangan Spesialisasi (Dikbangspes) fungsi reserse criminal, minimal 2 tahun telah bertugas dalam bidang penyidikan, sehat jasmani maupun rohani, memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

C. Hambatan Kepolisian Resort Kabupaten Pasuruan dalam rangka Menerapkan Pasal 2A PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 1993 terkait Perubahan Persyaratan Pengangkatan Penyidik

Syarat menjadi seorang penyidik pada Pasal 10 PERKAP POLRI Nomor 1 Tahun 2012 Juncto Pasal 2A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memiliki persyaratan utama yaitu berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi atau berpendidikan minimal strata 1 yang pengangkatannya dilakukan melalui seleksi atau oleh keputusan KAPOLRI, sehingga walaupun dengan kewenangan yang di miliki oleh atasan penyidik, maka pengangkatan untuk menjadi seorang penyidik hanya dilakukan berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan KAPOLRI ataupun Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010.

Atasan penyidik tidak diperbolehkan memberi jabatan penyidik kepada anggota POLRI jika tidak mengikuti ketentuan pengangkatan jabatan penyidik yang tercantum di dalam PP No. 58 Tahun 2010 Juncto PERKAP POLRI Nomor 1 Tahun 2012. Larangan memberi perintah tugas apabila melanggar ketentuan undang-undang dan peraturan, di atur jelas dalam Pasal 10 PERKAP POLRI Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kode Etik Penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi: “Atasan Penyidik POLRI tidak dibenarkan memberikan perintah atau arahan yang bertentangan dengan ketentuan prosedur peraturan perundang-undangan.”

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana, yang salah satu pasalnya merupakan penyempurnaan dari Pasal 2 huruf b Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 27 tahun 1983, dengan memperluas dan memperjelas pengertian Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu, sehingga dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 menentukan : “Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Selanjutnya disebut Pejabat PPNS adalah pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, baik yang berada di pusat maupun daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang”. Perubahan peraturan pemerintah tersebut memberi peluang kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang dapat diangkat sebagai Pejabat Penyidik adalah baik pegawai negeri sipil di tingkat pusat maupun yang bertugas di daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota) asalkan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang.

Penyidik dan Polri yang berwenang melakukan penyidikan saat ini minimal harus seorang Polisi dengan pangkat minimal Inspektur Dua Polisi (IPDA), sedangkan untuk seorang polisi yang bertugas sebagai penyidik pembantu berasal dari Bintara Polisi dengan pangkat minimal Brigadir Polisi Dua (BRIPDA), Brigadir Polisi Satu (BRIPTU), Brigadir atau Brigadir Kepala (BRIPKA) dengan syarat lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal, bertugas dibidang penyidikan paling singkat dua tahun, sehat jasmani dan rohani dengan dibuktikan surat keterangan dokter serta memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Mengenai hambatan yang ditemui oleh Kepolisian Resort Kabupaten Pasuruan dalam rangka Menerapkan Pasal 2A PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 1993 terkait Perubahan Persyaratan Pengangkatan Penyidik sebagaimana telah dikemukakan oleh Wakil Kepala kepolisian Resort Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

- 1) Dari segi niat masing-masing anggota, karena motivasi setiap orang itu berbeda, tidak terlepas juga anggota-anggota polisi di Polres Pasuruan, ada anggota yang berdedikasi sekali pada institusi sampai-sampai semangat untuk kuliah sampai S2 untuk dapat memberikan kontribusi yang lebih baik, ada juga yang kuliah untuk mengejar jabatan yang lebih baik, tapi juga ada anggota yang malas untuk menempuh jalur pendidikan yang lebih jauh karena menurutnya penghasilannya sudah cukup untuk mencukupi hidupnya dan keluarganya,
- 2) Dari segi waktu juga berpengaruh terlebih jika sudah memasuki masa dinas. Karena dalam masa dinas para anggota kepolisian menjadi lebih sibuk untuk menangani perkara yang masuk dalam keseharian pekerjaannya, disamping itu masih harus mengurus keluarga bagi yang sudah berkeluarga. Hal ini menjadi hambatan yang tidak dapat dipungkiri dari anggota-anggota yang telah berumur dan berkeluarga.
- 3) Segi finansial juga dapat berpengaruh, mengenai biaya pendidikan yang mahal juga menjadi alasan bagi mereka untuk tidak segera melanjutkan pendidikan sarjana, selain itu untuk para anggota yang sudah berkeluarga, terkadang susah untuk membagi biaya antara pendidikan dirinya sendiri dan pendidikan anak-anaknya ataupun biaya menghidupi keluarganya. Dalam PP ini dituntut untuk menempuh gelar sarjana namun tidak adanya anggaran dari institusi untuk membiayai pendidikan para penyidik dan calon penyidik, akhirnya para anggota ini

untuk dapat memenuhi PP ini harus memaknai biaya sendiri untuk dapat kuliah dan mendapat gelar sarjana⁵.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian Resort Kabupaten Pasuruan dalam rangka menerapkan Pasal 2A PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 1993 terkait Perubahan Persyaratan Pengangkatan Penyidik adalah dari para anggota yang masih belum memiliki gelar sarjana mereka kurang memiliki minat untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat sarjana, kemudian faktor kesibukan mereka yang menjadi hambatan untuk melanjutkan pendidikan lagi, selain itu faktor biaya adalah sebagai hambatan untuk melanjutkan pendidikan lagi karena biaya pendidikan tidak ditanggung oleh instansi, mereka harus meneupuh pendidikan ke tingkat sarjana dengan biaya sendiri.

Ketika peneliti menanyakan mengenai masalah jika sudah terlanjur menjadi penyidik namun belum mempunyai gelar sarjana apakah tetap harus mempunyai gelar sarjana, beliau menjelaskan sebagai bahwa tidak hanya anggota-anggota yang akan menjadi penyidik saja yang harus memiliki gelar sarjana, tapi juga anggota yang sudah menjadi penyidik diharuskan mempunyai gelar sarjana karena selain tuntutan PP ini juga diperlukan perkembangan ilmu walaupun bukan hanya sarjana hukum untuk memperlancar proses penyidikan.⁶ Jika para anggota penyidik memiliki gelar sarjana diharapkan mereka akan memiliki pengetahuan yang lebih luas dan dengan harapan

⁵Hasil Wawancara dengan kompol Herlina, SIK., M.H., Selaku Wakil Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Pasuruan pada tanggal 8 November 2017.

⁶ Hasil Wawancara dengan kompol Herlina, SIK., M.H., Selaku Wakil Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Pasuruan pada tanggal 8 November 2017.

pula dapat melakukan atau menangani kasus dengan lebih mudah karena sudah memiliki wawasan yang lebih tinggi.

Dulu para penyidik di Polres Kabupaten Pasuruan jarang yang mempunyai gelar sarjana karena memang tidak ada peraturan yang mencantumkan kewajiban dalam mempunyai gelar sarjana, tapi setelah PP 58 tahun 2010 ini terbit penyidik yang ada di Polres Kabupaten Pasuruan semakin banyak yang kuliah dan mempunyai gelar sarjana⁷. Hal ini dilakukan karena jaman juga sudah semakin maju pengetahuan pun juga harus semakin berkembang, jika seorang penyidik tidak memiliki pengetahuan yang baru dan luas, maka akan kesulitan dalam menangani permasalahan atau kasus yang mereka hadapi sementara para masyarakat awampun sudah banyak yang memiliki wawasan yang luas.

Menurut Kepala Subbag Hukum menjelaskan tentang hambatan yang dialami oleh kepolisian sebagai berikut:

Hambatan yang dihadapi oleh Polres Pasuruan ini dikarenakan kurangnya kesiapan dari para anggota penyidik itu sendiri dalam mengikuti peraturan baru ini, kebanyakan dari polisi-polisi senior yang masuk polisi pada jaman dahulu masuk polisi tepat setelah lulus SMA ataupun saat di tengah-tengah kuliah yang akhirnya tidak meneruskan kuliahnya dan berhenti karena sudah diterima menjadi anggota kepolisian, ditambah pada jaman dahulu proses penerimaan kepolisian tidak harus memiliki syarat ketat seperti sekarang apalagi memiliki gelar sarjana. Anggota-anggota senior yang seperti itu yang dinilai susah untuk dibujuk agar mengambil jenjang pendidikan yang lebih lanjut lagi, padahal tujuannya penting untuk kelancaran

⁷Hasil Wawancara dengan kompol Herlina, SIK., M.H., Selaku Wakil Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Pasuruan pada tanggal 8 November 2017.

melaksanakan pekerjaannya maupun memperlancar jenjang karirnya, selain itu untuk mengimbangi jaksa-jaksa yang sarjana, dan menghindarkan institusi dari praktek-praktek yang dapat merugikan institusi sendiri, seperti praperadilan, yang bisa saja diajukan karena penyidik tidak memenuhi syarat yang baru ini.

Kepala Subbagkum Polres Pasuruan sendiri menilai bahwa melaksanakan perubahan persyaratan pengangkatan penyidik yang tercantum di PP 58 tahun 2010 ini tidak berat, karena menurut beliau tidak ditekankan harus menjadi sarjana hukum saja, namun sarjana apapun diperbolehkan, akan tetapi yang berat adalah niat dari individu itu sendiri merasa berat untuk melanjutkan pendidikan dan meraih gelar sarjana, dan banyak yang merasa sudah berumur dan merasa bahwa ilmunya sudah tinggi atau pengalamannya sudah cukup untuk melakukan suatu penyidikan yang sesuai prosedur, Jadi para anggota-anggota seperti ini istilahnya “menggampangkan” atau menunda-nunda dalam mengikuti prosedur baru yang tertulis di PP 58 tahun 2010 ini, dan hal itu yang disayangkan oleh Kasubbag Hukum Polres Kabupaten Pasuruan ini⁸. Hal inilah yang menjadi kendala bagi pihak Polres Pasuruan untuk memotivasi mereka agar melanjutkan kuliah lagi menempuh pendidikan dan memperoleh gelar sarjana.

Dari hasil wawancara di atas dapat diindikasikan bahwa yang menjadi hambatan adalah karena mereka menjabat sebagai penyidik berdasarkan tingkat pendidikan yang dulu, maka setelah terlanjur menjadi penyidik pada saat sekarang dan diterbitkannya peraturan yang baru tersebut, maka mereka merasa keberatan untuk melanjutkan pendidikan lagi meskipun sarjana apa saja diperbolehkan dalam arti tidak harus memiliki gelar sarjana hukum yang penting memiliki gelar sarjana. Bagi mereka

⁸ Hasil wawancara dengan AKP Sugeng, S.H., selaku bagian Kepala Sub Bagian Hukum Polres Kabupaten Pasuruan pada tanggal 5 Oktober 2017.

yang sudah berusia tua mereka merasa sudah memiliki pengalaman yang cukup maka mereka enggan untuk melanjutkan pendidikan sarjana lagi.

Dapat dengan jelas terlihat di dalam Pasal 2A PP. Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa syarat menjadi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut pangkat jabatan adalah berpangkat Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu. Hasil wawancara yang hampir sama juga dikemukakan oleh Kepala Satreskrim dan juga Paur Mintu Reskrim Polres Pasuruan.

Penyidik dalam peraturan perundang-undangan secara umum terdiri dari Penyidik Kepolisian R.I. dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu, dalam tulisan ini penulis hanya membahas mengenai tugas dan wewenang Penyidik Polri, karena pokok bahasan tulisan ini adalah ketentuan batas waktu penyidikan tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) *Ius Constitutum*. Penyidik baru akan melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangan bidang penegakan hukum (penyidikan) apabila menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat khususnya bagi mereka yang mengalami, melihat atau mengetahui terjadinya suatu peristiwa pidana, disamping itu ada juga peristiwa pidana yang ditemukan sendiri oleh aparat penyidik (Polri). Untuk peristiwa pidana yang ditemukan sendiri oleh aparat penyidik pada umumnya peristiwa pidana yang tidak menimbulkan korban secara langsung seperti misalnya peristiwa perjudian, narkoba dan lain sebagainya.

Syarat menjadi seorang penyidik pada Pasal 10 PERKAP POLRI Nomor 1 Tahun 2012 Juncto Pasal 2A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memiliki persyaratan utama yaitu berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi atau berpendidikan minimal strata 1 yang pengangkatannya dilakukan melalui seleksi atau oleh keputusan KAPOLRI, sehingga walaupun dengan kewenangan yang di miliki oleh atasan penyidik, maka pengangkatan untuk menjadi seorang penyidik hanya dilakukan berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan KAPOLRI ataupun Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010.

D. Upaya Kepolisian Resort Kabupaten Pasuruan dalam Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Pasal 2A PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 1993 terkait Perubahan Persyaratan Pengangkatan Penyidik

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan disamping ada aparat penyidik juga dikenal adanya Penyidik Pembantu, sebagaimana diberikan definisi dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) “Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan “. Mengenai syarat kepangkatan yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983, Pasal 3 ayat (1) menyatakan:

- i. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat sersan dua polisi

- ii. Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu dalam lingkup Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda (golongan II/a) atau yang disamakan dengan itu.

Yang disempurnakan dalam Pasal 2A Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010, salah satu adalah persyaratan untuk dapat diangkat sebagai penyidik anggota kepolisian berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;

Dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan, sedangkan yang berhak menjadi penyidik menurut pasal 2a ayat (1) peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang pelaksanaan KUHAP adalah: “Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat inspektur dua polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara⁹.”

Mengenai upaya dari polres sendiri untuk mengatasi hambatan dalam Pelaksanaan Pasal 2A PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 1993 terkait Perubahan Persyaratan Pengangkatan Penyidik sebagaimana dikemukakan oleh Wakil Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Pasuruan bahwa Pihak kepolisian harus bisa menyediakan ijin kepada mereka yang belum memiliki gelar sarjana untuk melanjutkan kuliah lagi agar memiliki gelar sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 2A PP Nomor 58 Tahun 2-2010 tentang perubahan atas PP

⁹ Pasal 2a ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang pelaksanaan KUHAP.

Nomor 27 tahun 1993 terkait dengan perubahan persyaratan pengangkatan penyidik. Begitu pula yang bersangkutan dapat mengajukan ijin kepada atasan untuk melanjutkan kuliah lagi dengan catatan tidak mengganggu masa dinas dan setiap hari harus melakukan absensi. Begitu pula sebagai atasan juga selalu memberi himbauan kepada anggota khususnya penyidik agar segera melanjutkan kuliah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat menjalankan penyidikan nantinya, dikarenakan belum menjadi seorang sarjana¹⁰.

Sedangkan menurut Kepala Subbag Hukum Polres Kabupaten Pasuruan mengemukakan sebagai berikut: polres selalu memberikan dorongan untuk calon-calon penyidik dan bahkan penyidik-penyidik yang belum memenuhi PP baru, karena bisa dipastikan yang bersangkutan akan ketinggalan ilmunya dalam menghadapi kasus-kasus dalam melayani masyarakat, seluruh anggota polisi memang dituntut untuk cerdas dalam menghadapi segala permasalahan di masyarakat, untuk itu diperlukan jenjang pendidikan yang lebih tinggi sehingga ilmu yang dimiliki anggota juga lebih luas. Dan untuk penyidik, jika tidak ingin menjadi penyidik pembantu selamanya mereka diharuskan mempunyai gelar sarjana.

Bila ada kasus yang ditangani polsek yang dalam cakupan polres kabupaten Pasuruan, dan kebetulan polsek itu tidak punya penyidik yang sudah memenuhi PP baru ini, maka jika ada kasus di polsek yang butuh penyidikan dan tidak punya penyidik yang kompeten, itu akan dilimpahkan ke polres dengan mengirim dan menerbitkan sprin (surat perintah) untuk penyidik dari polres sendiri untuk mendampingi dan menangani kasus tersebut sesuai dengan spesifikasi yang ada di unit

¹⁰Hasil Wawancara dengan kompol Herlina, SIK., M.H., Selaku Wakil Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Pasuruan pada tanggal 8 November 2017.

reskrim, dan polsek tetap mempunyai andil di penyidikan ini, meskipun posisinya hanya dibilang sebagai “pembantu”¹¹.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dari pelaksanaan Pasal 2A PP Nomor 58 Tahun 2010 adalah dengan memberikan dorongan kepada pada anggota kepolisian di kabupaten Pasuruan ini yang masih belum memiliki gelar sarjana untuk segera mengambil keputusan melanjutkan pendidikan, hal ini demi terlaksananya peraturan pemerintah tersebut, hal ini dilakukan agar para penyidik tidak menjadi penyidik pembantu untuk selamanya. Hasil wawancara yang hampir sama juga dikemukakan oleh Kepala Satreskrim dan juga Paur Mintu Reskrim Polres Pasuruan.

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.

Yang berwenang melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada subbab ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP

¹¹ Hasil wawancara dengan AKP Sugeng, S.H., selaku bagian Kepala Sub Bagian Hukum Polres Kabupaten Pasuruan pada tanggal 5 Oktober 2017.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya Pelaksanaan Pasal 2A PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 1993 terkait Perubahan Persyaratan Pengangkatan Penyidik adalah pihak Polres Pasuruan menghimbau bagi para anggota yang masih belum memiliki pendidikan Sarjana untuk melanjutkan kuliah lagi. Hal ini dilakukan karena masih ada anggota yang masih belum memiliki pendidikan Sarjana di atas 45%.
2. Hambatan Kepolisian Resort Kabupaten Pasuruan dalam rangka Menerapkan Pasal 2A PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 1993 terkait Perubahan Persyaratan Pengangkatan Penyidik Hambatan Kepolisian Resort Kabupaten Pasuruan dalam rangka Menerapkan Pasal 2A PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 1993 terkait Perubahan Persyaratan Pengangkatan Penyidik adalah :
 - a. Faktor minat, anggota yang masih belum memiliki gelar sarjana mereka kurang memiliki minat untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat sarjana
 - b. Faktor kesibukan yang menjadi hambatan untuk melanjutkan pendidikan lagi
 - c. Faktor biaya, karena biaya pendidikan yang mahal sedangkan biaya tidak ditanggung oleh instansi.
 - d. Faktor keengganan dari anggota, mereka menjabat sebagai penyidik berdasarkan tingkat pendidikan yang dulu, setelah diterbitkannya peraturan

- e. yang baru, mereka merasa keberatan untuk melanjutkan pendidikan lagi apalagi bagi mereka yang sudah tua
3. Upaya Kepolisian Resort Kabupaten Pasuruan dalam Mengatasi Hambatan dalam Pelaksanaan Pasal 2A PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 1993 terkait Perubahan Persyaratan Pengangkatan Penyidik adalah sebagai berikut:
 - a. Pihak kepolisian menyediakan ijin kepada mereka yang belum memiliki gelar sarjana untuk melanjutkan kuliah lagi agar memiliki gelar sarjana.
 - b. Pihak polres selalu memberikan dorongan untuk calon-calon penyidik dan bahkan penyidik-penyidik yang belum memenuhi PP baru tersebut untuk segera melanjutkan pendidikan dan meraih gelar sarjana.

B. Saran

Saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Mengacu pada pelaksanaan Pasal 2A PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 1993 terkait Perubahan Persyaratan Pengangkatan Penyidik disarankan agar pihak Polres dengan semangat menghimbau para anggota yang masih belum memiliki pendidikan Sarjana untuk melanjutkan kuliah lagi dan mengadakan sosialisasi kepada para anggotanya tersebut.
- b. Disarankan agar pihak kepolisian resort kabupaten Pasuruan untuk lebih memotivasi para anggota yang belum memiliki minat melanjutkan pendidikan sarjana dengan cara yang lebih tegas dan diberikan pemahaman bahwa pendidikan yang lebih tinggi penting untuk memudahkan proses kerja.

- c. Disarankan agar pihak kepolisian resort Kabupaten Pasuruan memberikan keringanan biaya bagi anggota yang belum memiliki gelar sarjana untuk melanjutkan pendidikan lagi, atau dengan memberikan rekomendasi perguruan tinggi yang sekiranya cocok dengan minat dan keadaan finansial seorang anggota Kepolisian.
- d. Disarankan pihak polres resort Kabupaten Pasuruan menindak tegas kepada calon-calon penyidik dan penyidik-penyidik yang belum memenuhi PP baru tersebut misalnya dengan memberi skors atau yang lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- H. Pudi Rahardi, **Hukum Kepolisian : Profesionalisme dan Reformasi Polri**, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007
- Majelis Permusyawaratan Rakyat, **Garis-garis besar Haluan Negara RI. 1999-2004**, Jakarta, 1999
- Ermaya Suriadinata, **Asas-asas pemerintahan di Indonesia**, Aksara, Bandung, 1999
- Momo Kelana, **Reformasi Polri**, Makalah Seminar, Jakarta, 1999
- Sadjijono, **Etika dan Kode Etik Profesi Kepolisian**, Alfina, Surabaya, 2006
- Anton Tabah, **Membangun Polri yang Kuat**, Mitra Hardhakusuma, Jakarta, 2001.
- Sitompul DPM, **Majalah Bhayangkara Edisi Khusus**, Dies Natalis ke-56, PTIK, Jakarta, 2002
- Legge dan Exley, **Profesionalism and Modernism Police**, 1995
- Awaloedin Djamin, **Prinsip-prinsip Penuntun Polri**, 1961
- Kunarto, **Merenungi Kritik Terhadap Polri**, Cipta Manunggal, Jakarta, 1995
- Bawengan, W. Gerson, **Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Andi Hamzah, **Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia (dari Retribusi ke Reformasi)**, Pradnya Paramita, Jakarta 1983.
- Agung Legowo Tjiptomartono, dan Abdul Mun'im, **Penerapan Ilmu KEdokteran dalam proses penyidikan**, Lary Unipres, Jakarta, 1982.
- Ratna Nurul Afiah, **Barang Bukti dalam Proses Pidana**, Sinar Grafika, Jakarta, 1998.
- Departemen Hankan Mabes Polri, **Himpunan Juklak dan Juknis tentang Proses Penyidikan Perkara Pidana**, Jakarta, 1982.
- Rony Hanjito Sumitro, **Metode Penelitian Hukum dn Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

S. Nasution, **Metode Research (Penelitian Ilmiah)**, Bumi Aksara, Jakarta, 2004.

Zaenudin Ali, **Metode Penelitian Ilmiah**, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Soerjono Soekamto, dan Sri Mamuji, **Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)**, Raja Grafindo, Jakarta, 2003.

Amirudin, **Pengantar Metode Penulisan Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, **Metodologi Penelitian**, Mandar Maju, Bandung, 2008.

PERUNDANG-UNDANGAN

UUD 1945

KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana)

UU No. 2 Tahun 2002 Tentang POLRI

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang rekrutmen dan Seleksi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

